



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

TERWUJUDNYA KOTA LUBUKLINGGAU METROPOLIS DAN
MADANI DENGAN MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN
MASYARAKAT YANG BERKUALITAS

DINAS KESEHATAN KOTA LUBUKLINGGAU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau Tahun Periode 2024-2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau menguraikan upaya-upaya terhadap pencapaian Tujuan, Sasaran, dan Program urusan kesehatan Kota Lubuklinggau periode tahun 2024-2026 ke dalam beberapa kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut disusun secara terencana melalui pendanaan indikatif yang berkelanjutan serta terukur melalui target-target indikator kinerja kegiatan (output) di setiap tahunnya. Selanjutnya, dokumen ini akan menjadi acuan bagi setiap unit pelaksana teknis di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau dalam menyusun kebijakan dan dokumen perencanaan.

Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan dokumen penyusunan Renstra baik pada periode ini dan periode selanjutnya.

Sebagai apresiasi, kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan membantu penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026 Kami ucapkan terima kasih.

Lubuklinggau, 03 April 2023
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Lubuklinggau



Drs Erwin Armeidi, M.Si
NID 19700531 199003 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Latar Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi	12
2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan	21
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan	22
2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kesehatan	22
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kesehatan	45
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan	50
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN	51
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan	51
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis	53
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	57
4.1 Tujuan Dan Sasaran Dinas Kesehatan	57
4.1.1 Tujuan	57
4.1.2 Sasaran	57
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	60
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	61
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN	90
BAB VIII PENUTUP	92

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu dari empat tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Indonesia, kesejahteraan umum atau yang lebih dikenal dengan sebutan kesejahteraan sosial diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, yang di dalamnya menjelaskan definisi kesejahteraan sosial sebagai sebuah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pada undang-undang tersebut dijelaskan pula bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bersama-sama masyarakat merupakan komponen penyelenggara kesejahteraan sosial.

Salah satu instrumen yang digunakan untuk dapat memenuhi tujuan pembangunan kesejahteraan social tersebut adalah melalui suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan

- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan Nasional. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah” yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik Renstra Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026 yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat setinggi-tingginya yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu Rencana Strategis (Renstra). Renstra OPD adalah Dokumen perencanaan OPD untuk beberapa tahun kedepan. Secara lebih jelas bahwa Rencana Strategis itu sendiri merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama beberapa tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta

cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Penyusunan Rencana Strategis ini didasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau merupakan penjabaran dari RPD Kota Lubuklinggau tahun 2024-2026.

Rencana Strategi tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya untuk mewujudkan tugas membantu Wali Kota melaksanakan kewenangan daerah di bidang kesehatan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau sebagai salah satu Perangkat Daerah Kota mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dengan menjalankan fungsinya sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dinas Kesehatan yang berkualitas dan terukur dalam mencapai target RPJMD/RPD tahun 2024-2026.
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.
3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Kesehatan Kota Lubuklinggau baik tahunan maupun lima tahunan.
4. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang berkualitas dan saling sinergis guna mendukung sasaran pembangunan di bidang Kesehatan.

Untuk mencapai keberhasilan tugasnya, Dinas Kesehatan dituntut untuk menjabarkan pencapaian tugas tersebut kedalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan proses tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026 yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 9) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- 10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 22) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 26) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;

- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 28) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional
- 29) Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 16 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Lubuklinggau tahun 2005-2025;
- 30) Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau tahun 2018-2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang Kesehatan dalam beberapa tahun kedepan, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dinas Kesehatan yang berkualitas dan terukur dalam mencapai tujuan tahun 2024-2026.
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.
3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Kesehatan Kota Lubuklinggau tahunan.
4. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang berkualitas dan saling sinergis guna mendukung sasaran pembangunan di bidang Kesehatan.
5. Menjadikan program yang terpadu guna mewujudkan koordinasi yang baik dalam mencapai prioritas daerah di bidang kesehatan.
6. Sebagai upaya sinergisme dan sinkronisasi segala upaya-upaya pembangunan kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPT-nya.

7. Sebagai arahan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau mengacu kepada Permendagri nomor 86 tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

Bab 1. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab 2. Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau

Bab 3. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau
- 3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Bab 4. Tujuan, dan Sasaran

- 4.1. Tujuan
- 4.2. Sasaran

Bab 5. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab 6. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif

Bab 7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Kesehatan

Bab 8. Penutup

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau memiliki kedudukan sebagai :

- a. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kesehatan.
- b. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota No 25 Tahun 2022 menyelenggarakan tugasnya untuk membantu Wali Kota melaksanakan kewenangan daerah di bidang kesehatan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi. Untuk melaksanakan tugas Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan; :
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pada Peraturan Walikota No 25 Tahun 2022 menyebutkan besaran susunan organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.
 2. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset.
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional. dan
- f. UPT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan serta melaksanakan pelayanan administrasi kesekretariatan untuk menunjang tugas seluruh organisasi di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- b. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris membawahi jabatan pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional serta bertanggung jawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum; dan;
- b. Subbagian Keuangan dan Aset.

Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum dipimpin Kepala Subbagian dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria meliputi :

1. Penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan dan Beban Kerja;
 2. Penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan ekinerja dan administrasi kepegawaian, administrasi persuratan dan arsip serta disiplin pegawai;
 3. Penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan rumah tangga dinas;
 4. Penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi penyusunan produk hukum;
 5. Penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan dokumen Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, Survey Kepuasan Masyarakat dan Inovasi Pelayanan Publik serta penataan tatalaksana; dan
 6. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Reformasi Birokrasi di bidang hukum, kepegawaian dan umum.
- c. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang hukum, kepegawaian dan umum ;
- d. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang hukum, kepegawaian dan umum; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Subbagian Keuangan dan Aset, dipimpin Kepala Subbagian dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang keuangan dan aset;
- b. Melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria meliputi :
 1. Penyiapan bahan dan koordinasi administrasi keuangan dan akutansi;
 2. Pelaksanaan pengoordinasian verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
 3. Penyiapan bahan dan koordinasi verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tidak langsung;
 4. Penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, pembukuan dan pelaporan keuangan;
 5. Analisis kebutuhan barang inventaris, pengelolaan asset dan Barang Milik Daerah (BMD) serta pengelolaan bantuan operasional;

6. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Reformasi Birokrasi di bidang keuangan dan aset.
- c. Pelaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang keuangan dan aset;
- d. Pelaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan aset; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sub-substansi Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Rencana Strategis dan Rencana Kerja, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, analisis dan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi realisasi kinerja dan keuangan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada bidang program, informasi dan hubungan masyarakat serta pengelolaan kehumasan, keprotokolan, informasi dan publikasi.

Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin Kepala Bidang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Kepala Bidang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Verifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang rehabilitasi kesehatan masyarakat;
2. Pengoordinasian pelaksanaan program di bidang kesehatan masyarakat;
3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang kesehatan masyarakat;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi; dan
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional serta bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:

- a. Sub-substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi
- b. Sub-substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
- c. Sub-substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Sub-substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, unit kesehatan sekolah, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia serta perlindungan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.

Sub-substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya dan promosi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat;

Sub-substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyehatan dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah, radiasi, kesehatan kerja serta kesehatan olahraga.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin Kepala Bidang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Verifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;

2. Pengekoordinasian pelaksanaan program di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
3. Pengendalian pelaksanaan program di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi; dan
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional serta bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas :

- a. Sub-substansi surveilans dan imunisasi;
- b. Sub-substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
- c. Sub-substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Sub-substansi surveilans dan imunisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi surveilans epidemiologi, penanggulangan kejadian luar biasa, imunisasi, kesehatan haji, penanggulangan bencana dan kesehatan matra lainnya.

Sub-substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi kesehatan eradikasi, eliminasi dan reduksi penyakit menular langsung, zoonotik dan tular vektor.

Sub-substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, skrining faktor resiko, pelayanan pos pembinaan terpadu dan kemitraan masyarakat.

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan dipimpin Kepala Bidang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pembiayaan dan perizinan. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Verifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan;
2. Pengoordinasian pelaksanaan program di bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan;
3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi; dan
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang mengoordinasikan sub-substansi yang terdiri atas:

- a. Sub-substansi Pelayanan Kesehatan;
- b. Sub-substansi kefarmasian dan alat kesehatan; dan
- c. Sub-substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pembiayaan dan Perizinan.

Sub-substansi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional dan langsung pada masyarakat dan peningkatan kualitas kelembagaan pusat kesehatan masyarakat.

Sub-substansi kefarmasian dan alat kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta pengawasan makanan dan minuman.


Sub-substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pembiayaan dan Perizinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan

fasilitasi, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi tenaga kesehatan, sistem pembiayaan dan jaminan kesehatan, pembinaan organisasi profesi bidang kesehatan serta penerbitan rekomendasi teknis perizinan pelayanan kesehatan.

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS, pada Dinas dapat dibentuk UPT sesuai dengan kemampuan Daerah yang pembentukannya dapat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT akan diatur dan ditetapkan dengan peraturan Wali Kota. UPT dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kerja. UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR 25 TAHUN 2022
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
 KESEHATAN KOTA LUBUKLINGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA LUBUKLINGGAU



WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

dto.

S. N. PRANA PUTRA SOHE

2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau

Pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau dan UPTD dan Rumah Sakit sampai akhir tahun 2023 sebanyak 715 orang. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Kepegawaian di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau Tahun 2023

No	Institusi	Golongan Kepegawaian				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Dinas Kesehatan	46	630	39	0	
	TOTAL	46	630	39	0	715

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau Tahun 2023

Pegawai Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau dan UPT Dinas (UPTD) berdasarkan golongan, terbanyak adalah golongan III sebanyak 630 orang atau sebesar 88,11%, kemudian golongan II sebesar 5,45% (46 orang), golongan IV sebesar 6,43 % (39 orang).

Jumlah pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada table 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau Tahun 2023

Instansi	Pendidikan							Jumlah
	SD	SLTP	SLTA	Diploma	S.1	S.2	S.3	
Dinas Kesehatan	0	2	35	402	241	35	0	
Jumlah	0	2	35	402	241	35	0	715

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau Tahun 2023

Sebagian besar 56,22 % Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau, Rumah Sakit dan UPTD berlatar belakang pendidikan Diploma (402 orang), Sarjana S1 sebesar 33,71% (241 orang), SLTA sebesar 4,89% (35 orang) Magister 4,89% (35 orang) dan Sekolah Dasar (SLTP) sebesar 0,27% (2 orang).

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau selama 4 (Empat) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :


Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
Kota Lubuklinggau

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)		(11)	(12)	(13)	
1	Angka Kematian Bayi Per 1000 KH	4.1	4.1	4.1	4.1	2.5	4.79	2.36	0.69
2	Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH	45	100	100	100	46.77	144	141.81	23.1
3	Cakupan UHC	68%	75	100%	98%		82	97.95%	93.00%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	76	76	80%	80%	67.89	79.20	80.73%	81.52%
5	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Balita	100%	100%	100%	100%	89%	79%	91%	99.18%
6	Prevalensi Angka Kejadian Stunting			22.8	20.18	32	NA	22.8	
7	Penyelenggaraan Kota Sehat	Swasti Saba Padapa	NA	NA	Swasti Saba Wiberda	Swasti Saba Padapa	NA	Swastisaba Padapa	Swastisaba Padapa
8	Persentase fasilitas kesehatan Yang Terakreditasi	20	83%	83%	91%	20	83%	83%	85%
9	Cakupan fasilitas kesehatan yang BLUD	100	100	100%	100%	100	81.8%	90%	100%
10	Persentase Kemitraan di Bidang Kesehatan Yang Memenuhi Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) berizin Yang Memenuhi Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Persentase Sarana Apotik dan Toko Obat Yang berizin yang Memenuhi Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Persentase Toko Alkes Yang berizin Memenuhi Standar	100%	100%	100%	60%	100%	100%	100%	40%
14	Persentase jumlah SDM yang tersedia sesuai standar/kebutuhan (RS dan Puskesmas)	65	67	70	72%	63	63	63	100%
15	Persentase Sumber Daya Material Kesehatan Yang Memenuhi Standar	65	67	70	72%	65	67	65	
16	Cakupan Obat Esensial Yang dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Insiden Rate DBD	100/100.000 pddk	163/100.000 pddk	90/100.000 pddk	90/100.000 pddk	100/100.000 pddk	163/100.000 pddk	91/100.000 pddk	31/100.000 pddk
18	Persentase Kelurahan UCI	100%	100%	100%	100%	16.3	100	100	100%
19	Cakupan Surveilans Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	13%	44%	60%	56%

21	Persentase Penderita Diabetes Melitus Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	34%	65%	47%	50%
22	Cakupan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang Dilayani Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	72%	64%	66%	70%
23	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%	100%	100%	26%	93%	95%	99.55%
24	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%	100%	100%	100%	24%	93%	97%	96.64%
25	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%	100%	100%	25%	98%	94%	101.12%
26	Cakupan pelayanan kesehatan balita	100%	100%	100%	100%	53%	107%	91%	97%
27	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	100%	100%	100%	97%	62%	100%	94%
28	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	100%	100%	100%	0%	17%	75%	52%
29	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	100%	100%	100%	17%	57%	75%	95%
30	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TB)	100%	100%	100%	100%	17%	17%	18.00%	51.00%
31	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%	100%	100%	100%	10%	13%	18%	50%

1. Angka Kematian Bayi Per 1000 KH

Grafik 2.1
Angka Kematian Bayi Tahun 2019 – 2022



Sumber data : Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau


Pada tahun 2022 jumlah kelahiran hidup sebanyak 4.329, dari jumlah tersebut terdapat 3 kematian bayi. Dari data tersebut maka dapat dihitung pencapaian indikator ini pada tahun 2022, yaitu realisasi angka kematian bayi sebesar 0.69 per 1000 kelahiran hidup dibagi target sebesar 4,10 dan didapatkan capaian keberhasilan sebesar 184% masuk dalam kategori **SANGAT BAIK**. Pada indikator ini dapat dijelaskan bahwa

semakin rendah angka kematian bayi maka semakin baik, yang artinya terdapat keberhasilan dalam mengurangi angka kematian bayi yang terjadi di Kota Lubuklinggau. Dalam kurun empat tahun kebelakang terjadi kenaikan angka kematian bayi di tahun 2020 dimana realisasi angka kematian bayi sebesar 4,75 dari target 4,1 dengan nilai capaian 83%, selanjutnya terjadi penurunan di tahun 2021 dengan nilai capaian sebesar 144% dari target. Hal ini menunjukkan perubahan yang cukup signifikan dalam program kegiatan pengelolaan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir.

2. Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH

Tahun 2022 kematian ibu dilaporkan sebanyak 1 ibu dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 4329. Dari angka tersebut maka didapatkan angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2022 sebesar 23,1 per 100.000 kelahiran hidup diperoleh angka capaian sebesar 177%. Pada indikator ini semakin rendah angka kematian Ibu maka semakin baik, sehingga hal ini menunjukkan bahwa program Kesehatan Ibu dan anak pelaksanaannya **SANGAT BAIK** dalam menekan angka kematian ibu. Perbandingan angka kematian ibu tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.2
Angka Kematian Ibu Tahun 2019 – 2022




Sumber data : Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa ada kecenderungan tingginya angka kematian ibu di Kota Lubuklinggau tahun 2020 dan 2021, yaitu sebesar 144 per 100.000 kelahiran hidup ditahun 2020 dan di Tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 141.81 per 100.000 kelahiran hidup dan angka ini diatas target angka kematian ibu di Kota Lubuklinggau yaitu

100 per 100.000 kelahiran hidup meskipun angka ini masih berada dibawah target nasional. Ditahun 2022 angka kematian ibu jauh menurun sebesar 46,2 per 100.000. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan program kegiatan pelayanan Kesehatan Ibu hami dan Ibu bersalin.

3. Cakupan UHC

Grafik 2.3
Cakupan UHC Tahun 2019 – 2022




Sumber data : Bidang Pelayanan dan SDK Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau

Dari grafik diatas dapat dilihat cakupan UHC di Kota lubuklinggau naik dan turun dimana pada tahun 2020 realisasi cakupan UHC sebesar 82% diatas target 75% dengan nilai capaian 109%, terjadi kenaikan pada tahun 2021 realisasi cakupan UHC sebesar 97,95% dibawah target Kota Lubuklinggau 100% dengan nilai capaian 99,95%, kemudian pada tahun 2022 terjadi penurunan realisasi Cakupab UHC menjadi dengan angka 93% dari 98% target Kota Lubuklinggau dengan nilai capaian sebesar 95% angka ini masuk dalam kategori **BAIK**, sehingga perlu dilakukan kegiatan yang untuk menaikkan angka cakupan UHC pada program kegiatan pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

4. Indeks Kepuasan Masyarakat

Grafik 2.4
Indek Kepuasan Masyarakat Kota Lubuklinggau Tahun 2019 – 2022




Sumber data : Bidang Pelayanan dan SDK Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau

Dari grafik diatas tidak terjadi perubahan yang signifikan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Pada Tahun 2022 pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 102. % Kategori **SANGAT BAIK** dengan realisasi 81.52% dari target 80%. Tahun 2021 pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 101% dengan realisasi 80.73% dari target 80% dan capaian pada tahun 2020 sebesar 104% dengan realisasi 79.2% dari target 76%. Capaian tahun 2019 sebesar 89.33% dengan realisasi 67.89% dari target 76%. Sehingga terdapat keberhasilan dalam pelaksanaan program kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas.

5. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi

Pelayanan Kesehatan ibu dan bayi meliputi pelayanan Kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan dan, bayi baru lahir yang diberika kepada masyarakat. Berikut grafik Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi

Grafik 2.5
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Kota Lubuklinggau
Tahun 2019 – 2022



Berdasarkan grafik diatas realisasi cakupan pelayanan Kesehatan ibu dan balita paling baik terjadi di tahun 2022 yaitu 99,18% dari 100% target Kota Lubuklinggau, sehingga diperoleh nilai capaian sebesar 99,18% dengan kategori **BAIK**. Pemberian pelayan Kesehatan pada ibu dan bayi paling rendah terjadi pada tahu 2020 dengan nilai capaian 79%, dimana realisasi sebesar 79% dari target 100%. Pada tahun 2022 menunjuk perkembangan yang baik dalam pemberian pelayanan terkhusus bagi ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir, hal ini membuktikan berjalan dengan baik program kegiatan pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir.

6. Cakupan Balita Gizi Buruk

Yaitu : Kondisi keadaan kurang gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) dalam jangka waktu yang lama. Ciri-ciri fisik yang ditunjukkannya adalah berat badan balita berada di bawah standar normal balita seusianya.


Gizi kurang dapat berkembang menjadi gizi buruk, yaitu keadaan kurang gizi yang berlangsung lama sehingga pemecahan cadangan lemak berlangsung terus-menerus dan dampaknya terhadap kesehatan anak akan menjadi semakin kompleks, terlebih lagi status gizi yang buruk dapat menyebabkan kematian.

Pengukurannya berdasarkan indeks berat badan menurut umur (BB/U). Indeks BB/U ini hanya mengindikasikan adanya gangguan gizi secara umum. Bila suatu daerah memiliki banyak anak kurang gizi (KEP) berarti daerah tersebut memiliki masalah gizi, namun belum jelas apakah masalahnya akut atau kronis.

Prevalensi Kurang Gizi (KEP Total) Balita suatu daerah didapatkan dengan menjumlahkan banyaknya balita yang berstatus Gizi Buruk dan Gizi Kurang. Bila prevalensi kurang gizinya kurang dari 15%, maka daerah tersebut tergolong daerah bebas rawan gizi.

Indikator kinerja ini pada tahun 2022 sudah baik dimana cakupan balita gizi kurang tidak melebihi dari target yang ditentukan, yaitu dengan realisasi 1,27% dari target sebesar 2,61% sehingga diperoleh capaian 151%. Pada cakupan balita gizi kurang dari 24.630 balita terdapat 313 balita yang mengalami gizi kurang. Komitmen kota Lubuklinggau untuk eliminasi balita gizi buruk sangat baik. Capaian kinerja dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.6
Cakupan Gizi Buruk Pada Balita Kota Lubuklinggau Tahun 2019 – 2022




Adanya kegiatan peningkatan kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau melalui Sub.Kegiatan Gizi Masyarakat dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita. Pemantauan status gizi dan keluarga sadar gizi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera sebagai leading sector yang dilaksanakan oleh program Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.

7. Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi

Capaian indikator presentase Faskes yang terakreditasi pada tahun 2022 yaitu 93,41% dengan kategori **BAIK** dengan target 91% dan realisasi 85%. Pada tahun 2022 target untuk faskes yang terakreditasi naik dari 83% menjadi 91%, saat ini terdapat 13 fasilitas Kesehatan di Kota Lubuklinggau yaitu 10 Puskesmas, 1 Labkesda, dan 2 RSUD, dari 13 faskes tersebut terdapat dua yang belum terakreditasi diantaranya yaitu RSUD Petanang dan Puskesmas Mahaprana, terdapat penambahan faskes yang terakreditasi dimana pada tahun tahun sebelumnya Labkesda belum akreditasi, pada tahun 2022 sudah terakreditasi. Keberhasilan capaian akreditasi Faskes tidak terlepas dari pencapaian indikator-indikator yang lain terutama menyangkut tenaga kesehatan dan peralatan Kesehatan guna menunjang pelaksanaan program kegiatan pelaksanaan akreditasi fasilitas Kesehatan di Kota Lubuklinggau. Capaian Persentase Faskes terakreditasi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.7
 Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi di Kota Lubuklinggau
 Tahun 2019 – 2022




8. Persentase Fasilitas Kesehatan yang BLUD

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Pada tahun 2015 pemerintah memiliki agenda untuk menjadikan PUSKESMAS, terutama yang memiliki fasilitas rawat inap untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tujuan utama dari menjadikan PUSKESMAS sebagai BLUD adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, berupa penyediaan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Namun demikian, masalahnya ialah bagaimana mempercepat proses pengusulan Puskesmas untuk memperoleh izin mengelola keuangannya dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLU (PPK BLU).

Capaian indikator presentase Faskes yang BLUD pada tahun 2022 yaitu 100% dengan kategori **SANGAT BAIK** dengan target 100% dan realisasi 100%. Pada tahun 2022 target untuk faskes yang BLUD, saat ini terdapat 13 fasilitas Kesehatan di Kota Lubuklinggau yaitu 10 Puskesmas, 1 Labkesda, dan 2 RSUD, dari 13 faskes tersebut seluruhnya sudah BLUD. Keberhasilan capaian Faskes yang BLUD dapat dikung dengan pelaksanaan program kegiatan peningkatan pelayanan BLUD di Kota Lubuklinggau. Capaian Persentase Faskes yang BLUD dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.8
Persentase Fasilitas Kesehatan yang BLUD di Kota Lubuklinggau
Tahun 2019 – 2022




9. Persentase Kemitraan di Bidang Kesehatan yang Memenuhi Standar

Penggalangan kemitraan di bidang kesehatan merupakan salah satu strategi promosi kesehatan yang dilakukan untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Di sisi lain, keberhasilan suatu kerjasama sangat bergantung pada komitmen yang diberikan oleh pihak yang bermitra.

Capaian indikator persentase kemitraan dibidang Kesehatan yang memenuhi standar pada tahun 2022 yaitu 100% dengan kategori **SANGAT BAIK** dengan target 100% dan realisasi 100%. Target dan capaian indikator ini dari tahun ke tahun tidak berubah yaitu 100%. Dengan harapan pembangunan kemitraan ini dapat berjalan lancar kedepannya. Capaian Persentase Faskes yang BLUD dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.9
Capaian indikator persentase kemitraan dibidang Kesehatan di Kota Lubuklinggau Tahun 2019 – 2022




10. Persentase IRTP yang Memenuhi Standar

Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Pemerintah berkewajiban meningkatkan daya saing produk pangan industri rumah tangga melalui peningkatan kesadaran dan motivasi produsen tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis. Pemerintahan melaksanakan Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga, dan Pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga. Dalam rangka produksi dan peredaran pangan oleh IRTP, pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi

Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Kepala Badan POM menetapkan pedoman pemberian SPP-IRT.

Capaian indikator persentase IRTP yang memenuhi standar pada tahun 2022 yaitu 100% dengan kategori **SANGAT BAIK** dengan target 100% dan realisasi 100%. Target dan capaian indikator ini dari tahun ke tahun tidak berubah yaitu 100%. Dengan harapan pelaksanaan program kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tanggainsi dapat berjalan lancar kedepannya. Capaian Persentase IRTP yang memenuhi standar dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.10
Capaian indikator persentase kemitraan dibidang Kesehatan di Kota Lubuklinggau Tahun 2019 – 2022



11. Persentase Sarana Apotek dan Toko Obat yang Berizin Memenuhi Standar


Untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, perlu penataan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek. Surat Izin Apotek yang selanjutnya disingkat SIA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Apoteker sebagai izin untuk menyelenggarakan Apotek.

Capaian indikator persentase sarana apotek dan toko obat berizin yang memenuhi standar pada tahun 2022 yaitu 100% dengan kategori **SANGAT BAIK** dengan target 100% dan realisasi 100%. Target dan capaian indikator ini dari tahun ke tahun tidak berubah yaitu 100%. Dengan harapan pelaksanaan program kegiatan Penyediaan dan

Pengelolaan Data Tindak lanjut pengawasan Perizinan industri dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) ini dapat berjalan lancar kedepannya. Capaian Persentase Sarana Apotek dan Toko Obat Berizin yang memenuhi standar dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.11

Capaian indikator persentase Sarana Apotek dan Toko Obat Berizin yang Memenuhi Standar di Kota Lubuklinggau Tahun 2019 – 2022




12. Persentase Toko Alkes yang Berizin Memenuhi Standar

Masyarakat perlu dilindungi kesehatan dan keselamatannya terhadap kesalahgunaan, penyalahgunaan dan penggunaan alat kesehatan dan perbekalan Kesehatan rumah tangga yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Produk alat kesehatan dan PKRT yang beredar harus memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai dengan Farmakope Indonesia atau Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Pedoman Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT atau standar lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Izin Toko Alat Kesehatan adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan yang melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran. Pada tahun 2022 target toko alkes yang berizin memenuhi standar diturunkan menjadi 60% diperoleh realisasi sebesar 40% dari 5 toko alkes yang berizin terdapat 2 toko alkes yang memenuhi standar. Persentase Toko Alkes yang memenuhi standar dapat dilihat pada grafik berikut :


Grafik 2.12
 Capaian indikator Persentase Toko Alkes yang Berizin Memenuhi Standar di Kota Lubuklinggau Tahun 2019 – 2022



13. Persentase Jumlah SDM Kesehatan yang Tersedia Sesuai Standar/Kebutuhan

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) merupakan komponen penting dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan karena menjadi pelaku utama yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan tersebut. Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan adalah proses sistematis dalam upaya menetapkan jumlah dan kualifikasi SDM Kesehatan yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi suatu wilayah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Dari tahun-tahun sebelumnya capaian ketersediaan SDM Kesehatan di Kota Lubuklinggau selalu di atas 90%, pada tahun 2022 dari target 73% diperoleh realisasi 76% dari 636 kebutuhan terpenuhi sebanyak 485 orang, sehingga nilai capaian **SANGAT BAIK** yaitu 104%. Persentase Jumlah SDM Kesehatan yang Tersedia Sesuai Standar/Kebutuhan dapat dilihat pada grafik berikut :


Grafik 2.13
 Persentase Toko Alkes yang Berizin Memenuhi Standar di Kota Lubuklinggau Tahun 2019 – 2022



14. Cakupan Obat Esensial yang Dipenuhi

Obat-obatan esensial, yang didefinisikan oleh World Health Organization (WHO), adalah obat-obatan yang memenuhi prioritas kebutuhan pelayanan kesehatan penduduk. Ini adalah obat-obatan yang dapat diakses setiap saat dalam jumlah yang cukup. Secara umum seharusnya memiliki harga yang terjangkau. Kota Lubuklinggau telah memenuhi kebutuhan obat esensial dibuktikan dengan capaian 100% kategori **SANGAT BAIK** dari tahun ke tahun. Cakupan Obat Esensial yang Dipenuhi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.14
Cakupan Obat Esensial yang Dipenuhi di Kota Lubuklinggau Tahun 2019 – 2022




15. Insiden Rate DBD

Demam Berdarah Dengue adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia. Untuk demam berdarah ringan, maka ia akan menyebabkan demam tinggi dan gejala seperti flu. Sementara untuk demam berdarah yang parah, ia bisa menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba (syok) dan bahkan kematian.

Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi masalah Kesehatan masyarakat pada level internasional dan level nasional. Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan endemis di sebagian kabupaten/kota di Indonesia termasuk do Kota Lubuklinggau. Insidensi rate (incidence rate) Adalah jumlah seluruh kasus baru pada suatu populasi pada jangka waktu tertentu. Biasanya insiden rate digunakan untuk penyakit yang sifatnya akut.

Insiden Rate dari tahun 2020 sampai 2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2022, jumlah penderita DBD yang dilaporkan sebanyak 74 kasus ($\text{kasus/jumlah penduduk} \times 100.000 = 31$ per 100.000 penduduk). Berikut trend IR selama kurun waktu 2019-2022.

Grafik 2.15
Insiden Rate DBD di Kota Lubuklinggau Tahun 2019-2022



Sumber Data : Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau

Pada tahun 2020 ke tahun 2021 kasus DBD di Kota Lubuklinggau mengalami penurunan berangasur kasus. Meskipun demikian perlunya usaha dari pelaksana program untuk menekan angka kesakitan ini melalui kegiatan Preventif dan Promotif seperti program penyuluhan dan kegiatan kebersihan lingkungan serta perlunya pembentukan kader Jumantik (Juru Pemantau Jentik).


16. Persentase Kelurahan UCI

Imunisasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila kelak ia terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan menderita penyakit tersebut.

Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi. Bayi adalah anak dibawah umur 1 tahun. Kota Lubuklinggau telah mencapai kelurahan UCI dibuktikan dengan capaian 100% kategori **SANGAT BAIK** dari tahun ke tahun. Persentase kelurahan UCI pada grafik berikut :

Grafik 2.16

Persentase Kelurahan UCI di Kota Lubuklinggau Tahun 2019-2022




17. Cakupan Surveilans Aktif

Bedasarkan aktifitas pengumpulan data surveilans dibagi menjadi dua jenis yang pertama surveilans aktif adalah Penyelenggaraan surveilans epidemiologi, dimana unit surveilans mengumpulkan data dengan cara mendatangi unit pelayanan kesehatan, masyarakat atau sumber data lainnya, kedua surveilans pasif Penyelenggaraan surveilans epidemiologi, dimana unit surveilans mengumpulkan data dengan cara menerima data tersebut dari unit pelayanan kesehatan, masyarakat atau sumber data lainnya. Kota Lubuklinggau telah mencapai surveilans aktif **SANGAT BAIK** dibuktikan dengan capaian 100% dari tahun ke tahun. Cakupan surveilans aktif di lingkungan Kota Lubuklinggau tahun 2019-2022 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.17

Cakupan Surveilans Aktif di Kota Lubuklinggau Tahun 2019 – 2022



18. Pelaksanaan SPM

Dalam rangka memberikan panduan untuk menyelenggarakan pelayanan dasar di bidang kesehatan kepada masyarakat di

Kabupaten/Kota, maka pemerintah menetapkan sebuah kebijakan sebagai pedoman yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.


Lebih lanjut dalam perkembangannya Kemendagri pada tahun 2021 mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang memuat 12 jenis standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu: 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil; 2) Pelayanan Kesehatan ibu bersalin; 3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; 4) Pelayanan kesehatan balita; 5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif; 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; 9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; 10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; 11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis; 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Indikator ini merupakan capaian ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Lubuklinggau.

$$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di Kota Lubuklinggau dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil di Kota Lubuklinggau dalam kurun waktu yang sama}} \times 100 \%$$

Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil pada tahun 2022 sebesar 99,6%. Dari 4.710 estimasi jumlah ibu hamil di Kota Lubuklinggau, terdapat 4.689 ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 pada tahun 2022. Berikut grafik capaian pelayanan Kesehatan Ibu hamil tahun 2019-2022 :



2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin


Cakupan ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan.

Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan

----- x 100 %

Jumlah sasaran ibu bersalin di Kota Lubuklinggau dalam kurun waktu satu tahun

Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2022 sebesar 97%. Dari 4.495 sasaran ibu Bersalin pada tahun 2022, terdapat 4.344 ibu yang ditolong persalinannya oleh tenaga kesehatan. Berikut grafik capaian pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin tahun 2019-2022 :




3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Cakupan bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar

$$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di Kota Lubuklinggau dalam waktu satu tahun}} \times 100 \%$$

Jumlah sasaran bayi baru lahir di Kota Lubuklinggau dalam waktu satu tahun

Capaian kinerja pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun 2022 sebesar 101%. Dari 4.281 perkiraan bayi baru lahir pada tahun 2022, bayi baru lahir yang terjangkau sebesar 4.329 dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Berikut grafik capaian pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir tahun 2019-2022 :




4. Pelayanan Kesehatan Balita

Capaian balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

$$\frac{\text{Jumlah balita 12-23 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar} + \text{jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} + \text{balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar}}{\text{Jumlah seluruh balita 12-59 bulan di kota Lubuklinggau pada kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100 \%$$

Jumlah seluruh balita 12-59 bulan di kota Lubuklinggau pada kurun waktu satu tahun yang sama

Capaian kinerja pelayanan kesehatan balita pada tahun 2022 sebesar 97% yaitu dari 24.630 sasaran jumlah balita terjangkau 23.768 balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan. Berikut grafik capaian pelayanan Kesehatan Balita tahun 2019-2022 :



5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar


Cakupan anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan disatuan pendidikan dasar.

Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Kota Lubuklinggau dalam kurun waktu satu tahun ajaran

$$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar di Kota Lubuklinggau dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama}} \times 100\%$$

Jumlah semua anak usia pendidikan dasar di Kota Lubuklinggau dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama

Pencapaian indikator ini pada tahun 2022 sebesar 94% yaitu dari sasaran 38.157 anak usia pendidikan dasar kelas 1-7 terjangkau 35.790 anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Berikut grafik capaian pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar tahun 2019-2022 :



6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif


Cakupan pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurunwaktu satu tahun.

Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

$$\text{-----} \times 100 \%$$

Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kota Lubuklinggau dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Indikator kinerja ini pada tahun 2022 sebesar 52%, yaitu dari sasaran 149.059 penduduk usia 15-59 tahun terjangkau 78.204 yang memperoleh pelayanan kesehatan. Berikut grafik capaian pelayanan Kesehatan Usia Produktif tahun 2019-2022 :



7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut


Cakupan pengunjung berusia 60 tahun ke atas yg mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1kali pertemuan kurun waktu satu tahun.

Jumlah orang berusia 60 tahun ke atas yg mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali pertemuan dalam kurun waktu satu tahun

$$\text{-----} \times 100 \%$$

Jumlah seluruh penduduk berusia 60 tahun ke atas di Kota Lubuklinggau dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Capaian indikator pelayanan kesehatan usia lanjut pada tahun 2022 sebesar 95%, yaitu dari 21.893 jumlah seluruh penduduk berusia 60 tahun ke atas terdapat 20.850 yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Berikut grafik capaian pelayanan Kesehatan Usia Lanjut tahun 2019-2022 :




8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.

$$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi usia } >15 \text{ tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi usia } >15 \text{ tahun berdasarkan angka prevalensi dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100 \%$$

Jumlah estimasi penderita hipertensi usia >15 tahun berdasarkan angka prevalensi dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Pencapaian indikator ini pada tahun 2022 adalah 56% yaitu dari 42.042 estimasi penderita hipertensi terdapat 23.493 penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Berikut grafik capaian pelayanan Kesehatan penderita hipertensi tahun 2019-2022 :



9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)


Cakupan penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar kurun waktu satu tahun.

Jumlah penyandang DM usia >15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar kurun waktu satu tahun

----- x 100 %

Jumlah estimasi penderita DM usia >15 tahun di Kota Lubuklinggau berdasarkan angka prevalensi DM Kota Lubuklinggau dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Cakupan pelayanan kesehatan penderita DM kota Lubuklinggau tahun 2022 adalah sebesar 50%. Dari 14.233 angka prevalensi DM terjaring 7.106 penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Berikut grafik capaian pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Militus tahun 2019-2022 :



10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat


Cakupan ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar.

Jumlah ODGJ berat di Kota Lubuklinggau yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

----- x 100 %

Jumlah seluruh ODGJ berat berdasarkan proyeksi di Kota Lubuklinggau dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Pada tahun 2022 capaian pelayanan kesehatan ODGJ adalah sebesar 70% dimana dari 458 ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan adalah sebanyak 319 orang. Berikut grafik capaian pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat tahun 2019-2022 :




11. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB)

Cakupan orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.

Jumlah orang yang terduga TB yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun

$$\frac{\text{Jumlah orang yang terduga TB yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang yang terduga TB dalam kurun waktu yang sama}} \times 100 \%$$

Cakupan pelayanan kesehatan untuk orang dengan TB tahun 2021 adalah sebesar 51%, dari sasaran 6.043 orang dengan TB terdapat 3.078 orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Berikut grafik capaian pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis tahun 2019-2022 :



12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV


Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun.

Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

$$\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100 \%$$

Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV di Kota Lubuklinggau dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Cakupan indikator ini pada tahun 2022 adalah sebesar 50% yaitu: dari 8.185 orang berisiko HIV terjaring 4.069 orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Berikut grafik capaian pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 2019-2022 :



2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau

Anggaran dan realisasi pelayanan Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau selama 4 (Empat) tahun terakhir dapat dilihat pada table 2.5 berikut:

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kesehatan
Kota Lubuklinggau

	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
	Program	(2)	(3)	(4)		(7)	(8)	(9)		(12)	(13)	(14)		(17)	(18)
TAHUN 2019 - 2020	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Rp 655.936.200,00	Rp 875.859.200,00	-	-	Rp 589.280.000,00	Rp 676.291.700,00	-		89,84%	77%	-			
	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Rp 20.550.000,00	Rp 4.128.851,00	-	-	Rp -	Rp 628.700,00	-		0,00%	15%	-			
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 7.127.334.083,00	Rp 12.322.388.762,00	-	-	Rp 6.366.561.805,50	Rp 9.751.492.358,00	-		89,33%	79%	-			
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp 312.787.200,00	Rp 299.434.500,00	-	-	Rp 312.099.637,00	Rp 297.858.000,00	-		99,78%	99%	-			
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Rp 120.300.000,00	Rp 19.795.000,00	-	-	Rp 103.678.700,00	Rp 17.324.730,00	-		86,18%	88%	-			
	Program Standarisasi Layanan Kesehatan Masyarakat	Rp 746.074.010,00	Rp 496.531.849,75	-	-	Rp 595.550.700,00	Rp 30.899.180,00	-		79,82%	6%	-			
	Program Pelaksanaan Jaminan Kesehatan /Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Rp 9.746.112.000,00	Rp 22.671.861.100,00	-	-	Rp 4.215.325.000,00	Rp 20.848.396.126,00	-		43,25%	92%	-			
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Rp 7.411.086.120,00	Rp 9.291.580.686,70	-	-	Rp 7.955.744.235,90	Rp 8.005.322.344,00	-		107,35%	86%	-			
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan	Rp 4.781.261.167,00	Rp 1.582.329.955,00	-	-	Rp 4.358.324.650,00	Rp 1.547.961.234,00	-		91,15%	98%	-			

	Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya														
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 108.562.500,00	Rp 37.852.200,00	-	-	Rp 99.974.900,00	Rp -	-		92,09%	0%	-			
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp 2.249.099.743,00	Rp 2.232.612.044,00	-	-	Rp 2.051.620.228,00	Rp 2.172.130.628,00	-		91,22%	97%	-			
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 56.297.000,00	Rp 36.400.000,00	-	-	Rp 55.994.400,00	Rp 36.336.300,00	-		99,46%	100%	-			
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 190.980.990,00	Rp 315.553.455,00	-	-	Rp 171.204.134,00	Rp 196.312.106,00	-		89,64%	62%	-			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 765.399.500,00	Rp 432.032.949,54	-	-	Rp 694.339.800,00	Rp 401.088.250,00	-		90,72%	93%	-			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.055.636.000,00	Rp 1.087.973.009,00	-	-	Rp 997.251.119,00	Rp 1.035.178.180,00	-		94,47%	95%	-			
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 147.796.000,00	Rp 170.475.000,00	-	-	Rp 99.017.000,00	Rp 160.437.500,00	-		67,00%	94%	-			
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp 460.911.000,00	Rp 1.169.340.000,00	-	-	Rp 457.384.495,00	Rp 1.153.666.993,00	-		99,23%	99%	-			
	Program Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan	Rp 97.531.200,00	Rp 215.167.000,00	-	-	Rp 73.562.900,00	Rp 26.932.500,00	-		75,42%	13%	-			
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp 524.475.007,00	Rp 1.824.267.373,00	-	-	Rp 519.640.772,00	Rp 42.949.900,00	-		99,08%	2%	-			
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	Rp 139.555.000,00	Rp 125.935.120,00	-	-	Rp 138.747.600,00	Rp 140.292.000,00	-		99,42%	111%	-			

		Kegiatan (TA 2021-2022)	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisa
TAHUN 2021 - 2022	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	Rp 61.312.890.322	Rp 28.554.981.327	-	-	Rp 20.657.034.348	Rp 23.957.763.088	-	-	34%	84%		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	Rp 201.776.000	Rp 223.200.000	-	-	Rp 3.152.318.111	Rp 39.820.417	-	-	1562%	18%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	Rp 46.997.587.511	Rp 69.809.308.101	-	-	Rp 44.011.876.004	Rp 57.866.589.284	-	-	94%	83%		
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	Rp 233.316.000	-	-	-	Rp 65.552.500	-	-	-	28%	#VALUE!		
	PROGRAM, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kegiatan Adokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	Rp 196.540.598	Rp 70.535.140	-	-	Rp 142.159.978	Rp 55.998.020	-	-	72%	79%		
		Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	Rp 838.889.444	-	-	-	Rp 745.605.120	-	-	-	89%	#DIV/0!		

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kegiatan Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	Rp 63.987.800.879	Rp 45.884.689.900	-	-	Rp 47.094.466.340	Rp 45.666.189.404	-	-	74%	100%		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	Rp 328.463.138	Rp 387.418.000	-	-	Rp 224.509.920	Rp 387.392.578	-	-	68%	100%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	Rp 1.200.000.000		-	-			-	-		#DIV/0!		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	Rp 721.088.584	Rp 345.809.047	-	-	Rp 518.330.395	Rp 184.800.094	-	-	72%	53%		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	Rp 333.224.000	Rp 286.892.000	-	-	Rp 182.750.120	Rp 196.847.220	-	-	55%	69%		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kegiatan Program Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	Rp 30.811.030.272	Rp 18.644.745.849	-	-	Rp 14.616.593.223	Rp 15.661.778.981	-	-	47%	84%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	Rp 160.373.793	Rp 237.597.440	-	-	Rp 44.179.890	Rp 44.279.220	-	-	28%	19%		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	Rp 15.343.700	Rp 127.397.600	-	-		Rp 65.263.791	-	-		51%		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

<p>Analisis Lingkungan Internal (ALI)</p>	<p>Kekuatan/Strength</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya sumber daya manusia tenaga kesehatan b. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan d. Tersedianya dukungan anggaran kesehatan dari berbagai sumber e. Komitmen Pemerintah Kota Lubuklinggau dan Legislatif dalam Pembangunan Kesehatan 	<p>Kelemahan/Weakness</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan b. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang belum memadai c. Rendahnya penerapan SOP dalam pelayanan kesehatan d. Tata kelola manajemen pelayanan belum optimal e. Sistem informasi komunikasi yang belum optimal
<p>Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)</p> <p>Peluang/Oportunity</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan otonomi daerah b. Jumlah penduduk c. Kemitraan dengan lintas sektor dan swasta d. Penggunaan sarana pelayanan Kesehatan oleh masyarakat cukup baik 	<p>Strategi (S – O)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan dan pengembangan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan yang profesional, adaptif dan responsif dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu b. Peningkatan efektivitas sarana pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan c. Peningkatan peran serta masyarakat dan seluruh komponen dalam pembangunan kesehatan e. Leadership Kepala Daerah dan Legislatif yang kapabel dan aspiratif mendorong pembangunan kesehatan yang paripurna f. Peningkatan pendapatan daerah guna mendorong peningkatan anggaran bidang kesehatan 	<p>Strategi (W – O)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan akses layanan kesehatan dengan meningkatkan jumlah sumberdaya manusia, sarana dan prasarana sesuai standar b. Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor/ perguruan tinggi dan swasta dalam penyediaan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan c. Peningkatan kinerja petugas kesehatan dengan penyusunan SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan masyarakat d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan. e. Peningkatan sistem informasi kesehatan yang aktual dan akses
<p>Ancaman/Threat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah penduduk miskin b. Mobilisasi penduduk cukup tinggi c. Besarnya pengaruh narkoba dan seks bebas d. Penyakit menular e. Perilaku hidup sehat masyarakat masih rendah. f. Belum semua masyarakat Kota Lubuklinggau memiliki jaminan kesehatan 	<p>Strategi (S – T)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan surveilans dan deteksi dini penyakit menular b. Peningkatan promosi kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat kepada seluruh lapisan masyarakat c. Kepastian penjaminan biaya kesehatan masyarakat Kota Lubuklinggau melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 	<p>Strategi (W – T)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau. Dari kondisi yang ada, maka identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD	1. Masih cukup tingginya angka kematian Ibu dan Bayi	MDGs Renstra 2018-2023	1. SDM Kesehatan belum memadai 2. Fasilitas/ sarana dan prasarana belum memadai 3. Sistem Rujukan belum optimal 4. Pembiayaan Kesehatan masih kurang 5. Policy/ Regulasi masih kurang 6. Koordinasi lintas program belum terpadu	1. Lulusan Institusi Pendidikan belum siap pakai 2. Belum semua Organisasi Profesi melaksanakan standar kompetensi bagi anggotanya 3. Kesadaran masyarakat tentang kesehatan belum maksimal 4. Dukungan lintas sektor masih kurang	1. Kompetensi, jumlah dan distribusi kurang 2. Mutu pelayanan kesehatan tidak memenuhi standar 3. Sistem Rujukan belum optimal
Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD	Masih adanya balita gizi kurang	Renstra 2018-2023	1. SDM Kesehatan belum memadai 2. Fasilitas/ sarana dan prasarana belum memadai 3. Sistem Rujukan belum optimal 4. Pembiayaan Kesehatan masih kurang 5. Policy/ Regulasi masih kurang 6. Koordinasi lintas program Belum terpadu	1. Ketersediaan Pangan 2. Pengetahuan masyarakat 3. Dukungan Lintas Sektor 4. Kemiskinan	1. Asupan gizi yang rendah 2. Adanya penyakit infeksi

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD	Masih tingginya penyakit menular, tidak menular dan bencana	Renstra 2018-2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM Program masih belum memadai dan kompeten 2. Pembiayaan Program belum memadai 3. Logistik Program kurang 4. Ketersediaan alat diagnosis dan terapi masing kurang 5. Standar Petunjuk teknis 6. Fasilitas pelayanan kesehatan 7. Sistem Rujukan 8. 8. Belum semua didukung Regulasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Iklim 2. Gaya hidup 3. Perubahan Virulensi agen penyakit 4. Pola resistansi 5. agen penyakit 6. Regulasi 7. Dukungan lintas sector 8. Lingkungan tidak sehat 9. Kemudahan Transportasi 10. Migrasi penduduk 11. Tingkat pengetahuan masyarakat 12. Komitmen Organisasi profesi masih kurang mendukung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergantian petugas program yang tidak diimbangi dengan kesiapan petugas yang baru 2. Pembiayaan masih belum memenuhi kebutuhan minimal untuk program 3. Perubahan iklim yang mempengaruhi virulensi agen 4. Akses layanan yang terhambat karena keterbatasan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan hambatan dalam sistem rujukan untuk penyakit tertentu Ketersediaan logistik program yang belum terpenuhi secara terus menerus 5. Kemudahan transportasi dan migrasi penduduk yang menyebabkan penyebaran penyakit menular 6. Pola hidup yang tidak sehat

Berdasarkan hasil analisis faktor yang mempengaruhi tugas pokok dan fungsi internal maupun eksternal Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau, permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi, jumlah dan distribusi tenaga kesehatan masih kurang;

2. Kualitas/mutu pelayanan kesehatan belum semuanya memenuhi standar;
3. Sistem rujukan kesehatan Kota Lubuklinggau belum optimal;
4. Konsumsi/asupan zat gizi yang masih rendah di tambah dengan adanya penyakit infeksi yang mendorong balita kekurangan gizi/menjadi gizi buruk;
5. Pergantian petugas kesehatan/pengelola program dimasing-masing bidang/yang tidak diimbangi dengan kesiapan petugas yang baru;
6. Pembiayaan masih belum memenuhi kebutuhan minimal untuk meningkatkan capaian kinerja kesehatan;
7. Perubahan iklim yang mempengaruhi virulensi agen penyakit;
8. Akses layanan yang terhambat karena keterbatasan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan hambatan dalam sistem rujukan untuk penyakit tertentu;
9. Ketersediaan obat dan logistik program yang belum terpenuhi secara terus menerus,;
10. Kemudahan transportasi dan migrasi penduduk yang menyebabkan penyebaran penyakit menular;
11. Pola hidup yang tidak sehat menyebabkan peningkatan risiko penyakit tidak menular;

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan memperhatikan faktor-faktor dari pelayanan SKPD, yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau
2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian Kesehatan
3. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau
4. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau
5. Kejadian Kasus Pandemic *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)*

Metode penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan cara pembobotan dan penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.5 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No.	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Prov/Kab/Kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab SKPD	10
No.	Kriteria	Bobot
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25

Berdasarkan penilaian isu-isu strategis berdasarkan skor diatas maka nilai skala dari masing-masing isu strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Nilai Skala Kriteria

No.	Isu Strategis	Nilai skala kriteria ke-						Total
		1	2	3	4	5	6	Skor
1.	Masih tingginya Angka Kematian Bayi	20	10	20	10	10	25	95
2.	Masih lambatnya penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan	20	10	20	10	10	25	95
3.	Masih tingginya penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, DBD dan Malaria) dan penyakit tidak menular (Hypertensi, DM, Jantung, Stroke, Kanker)	16	10	16	8	12	20	82
4.	Masih ditemukannya kasus gizi kurang di wilayah Sumatera Selatan	17	8	20	10	12	25	92
5.	Keberlanjutan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Universal Health Coverage	19	8	20	10	13	23	93
6.	Masih banyak fasilitas pelayanan kesehatan yang belum sesuai standar.	19	9	19	10	12	24	93
7.	Masih rendahnya akses terhadap kualitas lingkungan sehat	17	8	17	7	12	22	83
8.	Belum terpenuhinya kebutuhan dan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap panduan pelayanan klinis sesuai standar	16	8	16	7	14	20	81
9.	Ketersediaan obat dan vaksin pelayanan kesehatan bagi penduduk belum tercukupi	19	10	19	10	12	24	94
10	Imunisasi dasar lengkap masih belum optimal.	15	7	14	6	10	22	74

Berdasarkan skala kriteria diatas, maka isu strategis yang ditetapkan adalah :

1. Masih tingginya Angka Kematian Bayi

2. Masih lambatnya penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan
3. Masih tingginya penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, DBD dan Malaria) dan penyakit tidak menular (Hypertensi, DM, Jantung, Stroke, Kanker)
4. Masih ditemukannya kasus gizi kurang di wilayah Sumatera Selatan
5. Keberlanjutan Pelaksanaan Jaminan Masyarakat Universal Health Coverage (UHC)
6. Masih banyak fasilitas pelayanan kesehatan yang belum sesuai standar.
7. Masih rendahnya akses terhadap kualitas lingkungan sehat
8. Belum terpenuhinya kebutuhan dan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap panduan pelayanan klinis sesuai standar
9. Ketersediaan obat dan vaksin pelayanan kesehatan bagi penduduk belum tercukupi
10. Imunisasi dasar lengkap masih belum optimal.

Berdasarkan tujuan Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau kemudian dijabarkan dalam faktor penghambat dan pendorong sesuai dengan tupoksi Dinas Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau terhadap Pencapaian Tujuan

No	Sasaran	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Ibu dan Bayi	1. Belum konsistennya penurunan Angka Kematian Bayi	1. SDM Kesehatan belum memadai	Pengadaan SDM yang berkelanjutan
		2. Masih lambatnya penurunan Angka Kematian Ibu	2. Fasilitas/ sarana dan prasarana belum memadai	dukungan pemerintah pusat melalui DAK yang berkelanjutan
		3. Masih adanya balita gizi kurang	3. Pembiayaan Kesehatan masih kurang	sarana transportasi dan jalan yang lancar
			4. Koordinasi lintas program belum terpadu	faskes rujukan persalinan yang cukup banyak
			5. SPM belum dipenuhi secara optimal	komitmen pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan cukup tinggi
			6. Kesadaran masyarakat tentang kesehatan belum maksimal	
			7. Dukungan lintas sektor masih kurang	
			8. Pelaksanaan Posyandu belum optimal	
			9. Asupan gizi yang rendah	
			10. Adanya penyakit infeksi	
			11. Kemiskinan	

2	Meningkatnya Akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1. Masih ada masyarakat yang masih belum mempunyai akses pelayanan kesehatan baik dari sisi lokasi maupun biaya	1. Belum seluruh masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	alokasi PBI JKN yang terus bertambah
		2. Masih belum baiknya indeks kepuasan masyarakat	2. Masih ada wilayah yang cukup jauh dari fasilitas kesehatan	alat transportasi dan jalan yang cukup baik
			2. masih ada sarana gedung PKM yang belum sesuai standar	kebijakan DAK yang masih berjalan
			3. Masih kurangnya prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	Fasilitas kesehatan non pemerintah cukup banyak
			4. Proporsi dan distribusi SDM yang tidak merata	Penerimaan Pegawai yang berkelanjutan
3	Meningkatnya Pengendalian dan Pencegahan Penyakit	Masih tingginya beberapa penyakit menular langsung dan tidak langsung	Kondisi iklim cuaca seperti hujan yang terus menurus akan memperbanyak perkembangan jentik nyamuk sehingga menyebabkan peningkatan penyakit menular seperti DBD	Adanya komitmen pemangku kebijakan dan politisi (eksekutif dan legislatif)
		Masih tingginya insiden kasus dan kematian akibat penyakit tidak menular	Masih kurangnya koordinasi lintas sektor dan lintas program	Konsep Pembangunan Kota Lubuklinggau dengan Motto "BISA" Brain, Innovation, Speed, Accountability
			Mobilisasi penduduk yang padat karena lubuklinggau merupakan kota transit	Adanya kemitraan (RS Pemerintah dan Swasta, BPJS Kesehatan, BPJK Ketenagakerjaan, TP PKK)
			Masih kurangnya Sumber Daya Manusia tenaga kesehatan dalam memberikan penyuluhan tentang penyakit	Dukungan dari media masa dan organisasi profesi kesehatan
			Tingkat pengetahuan masyarakat yang masih kurang tentang penyakit menular	Adanya kesempatan mengikuti diklat dan pendidikan formal yang lebih tinggi
			Peran serta masyarakat dalam melakukan screening pemeriksaan deteksi dini penyakit	Institusi pendidikan kesehatan ada di Kota Lubuklinggau
			Pola hidup bersih dan sehat belum sepenuhnya dilakukan masyarakat dalam mencegah penyakit menular yang terjadi di lingkungannya	
			Belum optimalnya pemberdayaan kader kesehatan	
			Belum optimalnya pembiayaan kegiatan program pengendalian dan pencegahan penyakit	
			Perubahan Pola / Gaya Hidup Masyarakat Kota Lubuklinggau	
	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Lubuklinggau untuk pemeriksaan rutin kesehatan Penyakit Tidak menular di Fasyankes			

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau

4.1.1 Tujuan

Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Walikota dan Wakil Walikota dalam menjalankan fungsi dan kewenangan dibidang kesehatan. Dalam upaya mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, dirumuskan suatu bentuk yang lebih terarah berupa tujuan dan sasaran yang strategis organisasi. Tujuan dan sasaran adalah perumusan sasaran yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun. Tujuan yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau adalah **Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas**

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai, diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Adapun sasaran yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau adalah:

1. *Meningkatnya Derajat Kesehatan Ibu dan Bayi*

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis tersebut ada 2 (dua) indikator yaitu:

- a) Angka kematian ibu per 100.000 KH
- b) Angka kematian bayi per 1000 KH

2. *Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan*

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis tersebut ada 2 (dua) indikator yaitu:

- a) Cakupan UHC
- b) Indeks Kepuasan Masyarakat

3. *Meningkatnya Pengendalian dan Pencegahan Penyakit*

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis tersebut ada 1 (satu) indikator yaitu:

- a) Angka Kesakitan

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-		
			2022	2023(target)	2024	2025	2026
1	2	4		5	6	7	8
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas	Indeks Kesehatan	0,74	0,75	0,74	0,75	0,75
1,1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Ibu dan Bayi	1. Angka Kematian Bayi Per 1000 KH	4,75	4,1	4,1	4,1	4,1
		2. Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH	141,8	100	100	90	80
1.1.1	Meningkatnya kesehatan ibu dan balita	1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Balita	71,03%	100%	100%	100%	100%
1.1.2	Meningkatnya status gizi masyarakat	1. Prevalensi Angka Kejadian Stunting	Menunggu hasil SSGI 2022	11,70%	10%	9%	8%
1.1.3	Meningkatnya prilaku masyarakat untuk hidup sehat	1 Cakupan Penyelenggaraan Kluster Germas	NA	100%	100%	100%	100%
		2 Cakupan UKBM yang Aktif	90%	90%	90%	93%	95%
1.1.4	Meningkatnya kualitas lingkungan	1. Penyelenggaraan Kota Sehat	Padapa		Swastisaba Wiwerda	Swastisaba Wiwerda	Swastisaba Wiwerda
1,2	Meningkatnya Akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1. Persentase fasilitas kesehatan Yang Terakreditasi	88%	90%	95%	100%	100%
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	76,86	80%	80%	81%	82%
1.2.1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Layanan Kesehatan	1. Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi Min Utama	40%	40%	56%	56%	56%
		2. Persentase pemenuhan dokumen sikip	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.2	Meningkatnya kepesertaan BPJS yang di anggarkan oleh APBD	1. Cakupan UHC	93,0%	93%	95%	96%	97%
1.2.3	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penunjang pelayanan mitra di bidang kesehatan	1. Persentase Kemitraan di Bidang Kesehatan Yang Memenuhi Standar	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase Industri Rumah Tangga pangan (IRTP) berizin yang memenuhi standar	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Presentase Sarana Apotik dan Toko Obat Yang berizin yang Memenuhi Standar	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Presentase Toko Alkes Yang berizin Memenuhi Standar	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.4	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Kesehatan	1. Persentase jumlah SDMk yang tersedia sesuai standar/kebutuhan (RS dan Puskesmas)	63%	65%	67%	68%	70%

		2	Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang memenuhi standar	65%	65%	65%	67%	70%
		3	Cakupan Obat Esensial Yang dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
1,3	Meningkatnya Pengendalian dan Pencegahan Penyakit		Angka Kesakitan	12,27	10,89	11,17	11,03	10,89
1.3.1	Meningkatnya pengendalian dan pencegahan penyakit menular	1.	Insiden TB per 100.000 penduduk	306/100.000 pddk	306/100.000 pddk	501/100.000 pddk	466/100.000 pddk	361/100.000 pddk
		2.	Insiden HIV per 1.000 penduduk	0,06%	0.5/100.000 pddk	.05/100.000 pddk	0.4/100.000 pddk	0.4/100.000 pddk
		3.	Insiden Rate DBD	50/100.000 pddk	90/100.000 pddk	49/100.000 pddk	45/100.000 pddk	42/100.000 pddk
		4.	API Malaria		0.00/1.000 pddk	0.00/1.000 pddk	0.00/1.000 pddk	0.00/1.000 pddk
1.3.2	Meningkatnya Pelayanan Surveilans dan Imunisasi	1.	Persentase Kelurahan UCI	97%	95%	95%	95%	95%
		2	Cakupan Surveilans Aktif	100%	100%	100%	100%	100%
1.3.3	Meningkatnya pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular	1	cakupan Posbindu PTM Utama	-	-	6,41%	12,82%	1923%

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focused management). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengacu kepada bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien selama beberapa tahun kedepan.

Tujuan serta sasaran perlu dipertegas tentang upaya atau cara mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang dipilih, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Strategi dan arah kebijakan Kota Lubuklinggau yaitu :

Tabel 5.1 Startegi dan Arah Kebijakan SKPD Dinas Kesehatan
Kota Lubuklinggau

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah kebijakan	
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas	1,1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Ibu dan Bayi	1.1.1	Meningkatkan dan memantapkan status pelayanan kesehatan disetiap jenjang usia terutama Ibu dan Bayi	1.1.1.1	Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
				1.1.2	Meningkatkan dan memantapkan gizi masyarakat terutama ibu dan bayi	1.1.2.1	Meningkatnya perlindungan imunitas ibu dan bayi
						1.1.2.2	Penurunan angka kematian akibat penyakit
		1.1.2.3	memantapkan pelaksanaan peningkatan gizi masyarakat				
		1,2	Meningkatnya Akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1.2.1	Memantapkan dan merealisasikan komitmen untuk pembangunan kesehatan umumnya, secara khusus meningkatkan upaya pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau.	1.2.1.1	Pengembangan dan peningkatan Puskesmas terakreditasi
						1.2.1.2	Pengembangan dan peningkatan UPTD beroperasi BLUD
						1.2.1.3	Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
						1.2.1.4	Pengembangan dan peningkatan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
						1.2.1.5	Peningkatan upaya pelayanan kesehatan
						1.2.1.6	Penggalangan kemitraan lintas sektor dan swasta.
1.2.1.7	Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas						
1,3	Meningkatnya Pengendalian dan Pencegahan Penyakit	1.3.1	Meningkatkan penanganan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	1.3.1.1	Peningkatan penanganan dan pengendalian penyakit.		
				1.3.1.2	Peningkatkan gerakan masyarakat ber perilaku hidup sehat dan upaya penyehatan lingkungan masyarakat.		

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, tentang Penyandingan Nomenklatur Program/Kegiatan, maka berdasarkan kategori Fungsi, Dinas Kesehatan memiliki 5 program 14 Kegiatan dan 65 Sub Kegiatan, sebagai berikut :

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Tujuan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan dan Upaya Kesehatan Masyarakat adalah untuk meningkatkan pelayanan dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan yang merupakan acuan Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan Kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga negara serta Penyediaan Fasilitas pendukungnya. Jenis Pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerimaan pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan sebagaimana yang dimaksud diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

No	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.	1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pusesmas. 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya. 3. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4. Pengadaan Alat Kesehatan/Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5. Pengadaan Obat, Vaksin 6. Pengadaan Bahan Habis Pakai
2.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP RujukanTingkat Daerah Kabupaten/Kota.	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ODGJ
		11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana
		14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
		16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
		17. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		18. Pengelolaan Surveilens Kesehatan
		19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza
		20. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
		21. Pelayanan Kesehatan Penyakit/Menular dan Tidak Menular
		22. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		23. Operasional Pelayanan Rumah Sakit

		24. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 25. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
3.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tujuan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dengan sasaran terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal bagi ASN Dinas Kesehatan serta terselenggaranya penilaian tenaga Kesehatan teladan yang akan memicu kinerja tenaga Kesehatan untuk menjadi percontohan bagi rekan kerja lainnya sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman

Tujuan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman adalah tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan serta minuman yang terjamin aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, dan khusus untuk obat dijamin ketersediaan dan keterjangkauan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

No	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produksi Makanan dan Minuman Tertentu yang dapat di Produksin oleh Industri Rumah Tangga.	1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.

4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Tujuan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan adalah Upaya atau proses menumbuhkan kesadaran kemauan dan kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

No	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.	1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

5) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tujuan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, mengoptimalkan upaya kesehatan secara sinergis, menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau dan bermutu bagi masyarakat serta Optimalisasi tata kelola kesehatan untuk menunjang program kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya 2.Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan

		5.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.Penyediaan Pelayanan Umum Kantor
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan 2.Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.Pemeliharaan /Rehabilitasi Saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bangunan lainnya
7.	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
					satuan Target	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target			Rp
1	2	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	20	21	22	23
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas			Indeks Kesehatan	0,74		0,74		0,75		0,75		0,75		Dinas Kesehatan	Kota Lubuklinggau
	1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Ibu dan Bayi		1.1. Angka Kematian Bayi Per 1000 KH	2,4	per1000KH	4,1		4,1		4,1		4,1		Bidang Kesmas	Kota Lubuklinggau
			1.2 Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH	141,8	per 100000 KH	100		90		80		65		Bidang Kesmas	Kota Lubuklinggau
	1.1 Meningkatkan kesehatan ibu dan balita	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Balita	99,18%	%	100%		100%		100%		100%		Seksi kesga dan gizi	Kota Lubuklinggau
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (k4)	99,55%	%	100%		100%		100%		100%		Seksi kesga dan gizi	Kota Lubuklinggau
			2. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	96,64%	%	100%		100%		100%		100%		Seksi kesga dan gizi	Kota Lubuklinggau
			3. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	101,12%	%	100%		100%		100%		100%		Seksi kesga dan gizi	Kota Lubuklinggau
			4. Cakupan pelayanan Kesehatan Balita	96,50%	%	100%		100%		100%		100%		Seksi kesga dan gizi	Kota Lubuklinggau
			5. Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	92,45%	%	100%		100%		100%		100%		Seksi kesga dan gizi	Kota Lubuklinggau
			7. Persentase Penurunan Jumlah Kematian Ibu	9,90%	%	7%		7%		7%		7%		Seksi kesga dan gizi	Kota Lubuklinggau

		8. Cakupan pelayanan kesehatan Pada Usia Lanjut	95,24%	%	100%		100%		100%		100%		Seksi kesga dan gizi	Kota Lubuklinggau
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4689	Orang	4800	Rp310.000.000	4900	Rp317.750.000	5000	Rp325.693.750	4705	Rp561.521.415	Seksi kesga dan gizi	Kota Lubuklinggau
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4344	Orang	4800	Rp178.150.630	4800	Rp182.604.396	4800	Rp187.169.506	4493	Rp153.200.800	Seksi kesga dan gizi	Kota Lubuklinggau
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4329	Orang	4800	Rp151.939.850	4800	Rp155.738.346	4800	Rp159.631.805	4279	Rp148.234.000	Seksi kesga dan gizi	Kota Lubuklinggau
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Balita	23708	Orang	21000	Rp1.000.000.000	22000	Rp1.025.000.000	23000	Rp1.050.625.000	24460	Rp1.015.556.145	Seksi kesga dan gizi	Kota Lubuklinggau
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	35700	Orang	8544	Rp59.686.000	9060	Rp61.178.150	10000	Rp62.707.604	14979	Rp336.620.710	Seksi kesga dan gizi	Kota Lubuklinggau
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	78204	Orang	1246	Rp190.000.000	2246	Rp194.750.000	3012	Rp199.618.750	39983	Rp219.274.500	Seksi kesga dan gizi	Kota Lubuklinggau
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	20850	Orang	19000	Rp187.186.000	20000	Rp191.865.650	21000	Rp196.662.291	21758	Rp363.716.110	Seksi kesga dan gizi	Kota Lubuklinggau
1.2 Meningkatnya status gizi masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Angka Kejadian Stunting	11,7%	%	10%		9%		8%		2,55		Bidang Kesmas	Kota Lubuklinggau

		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	18,6%	%	14%		14%		14%		14%		Bidang Kesmas	Kota Lubuklinggau
			Prevalensi Wasting (Kurus Dan Sangat Kurus) Pada Balita (Persen)	6,9%	%	7%		7%		7%		7%		Bidang Kesmas	Kota Lubuklinggau
			Cakupan Pengukuran eppgbm	94%	%	100%		100%		100%				Bidang Kesmas	Kota Lubuklinggau
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4	Dokumen	4	Rp66.458.800	4	Rp68.120.270	4	Rp69.823.277	4	Rp575.927.620	Seksi kesga dan gizi	Kota Lubuklinggau
	1.3 Meningkatnya perilaku masyarakat untuk hidup sehat	PROGRAM, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Penyelenggaraan Kluster Germas	100%	%	100%		100%		100%		79%		Seksi Promkes	Kota Lubuklinggau
			Cakupan UKBM Yang Aktif	97%	%	90%		93		95%		97%		Seksi Promkes	Kota Lubuklinggau
		Kegiatan Adokasi, Pemeberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase rumah tangga ber PHBS	72,57%	%	90%		90%		90%		90		Seksi Promkes	Kota Lubuklinggau
			2. Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan GERMAS	67,43%	%	70%		75%		80%				Seksi Promkes	Kota Lubuklinggau
		Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4	Dokumen	4	Rp190.000.000	4	Rp194.750.000	4	Rp199.618.750	4	Rp146.331.340	Seksi Promkes	Kota Lubuklinggau
		Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1. Persentase Posyandu Aktif	90,40%	%	92%		93%		95%		100%		Seksi Promkes	Kota Lubuklinggau

		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4	Dokumen	4	Rp180.803.000	4	Rp185.323.075	4	Rp189.956.152	4%	#REF!	Seksi Promkes	Kota Lubuklinggau
1.4 Meningkatnya kualitas lingkungan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	kategori Penyelenggaraan Kota Sehat	Swastisaba Padapa		Swastisaba Wiberda		Swastisaba Wiberda		Swastisaba Wiberda		100%		seksi kesjaor dan kesling	Kota Lubuklinggau
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2. Persentase Kelurahan Stop BABS	100%	%	100%		100%		100%		100%		seksi kesjaor dan kesling	Kota Lubuklinggau
			3. Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM	100%	%	100%		100%		100%				seksi kesjaor dan kesling	Kota Lubuklinggau
			4. Persentase Sarana Air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumannya sesuai standar	80,7%	%	85%		85%		85%		85%		seksi kesjaor dan kesling	Kota Lubuklinggau
			5. Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	93%	%	93%		93%		93%		93%		seksi kesjaor dan kesling	Kota Lubuklinggau
			6. Persentase Tempat Pengolahan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	86%	%	88%		88%		89%		84%		seksi kesjaor dan kesling	Kota Lubuklinggau

		7. Persentase Fasyankes yang memiliki Pengelolaan Limbah Medis sesuai standar	40,00%	%	60%	62%	65%	100%	seksi kesjaor dan kesling	Kota Lubuklinggau			
		8. Jumlah Pos UKK yang dibina dan dikembangkan	70,00%	%	80%	80%	85%	85%	seksi kesjaor dan kesling	Kota Lubuklinggau			
		9. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengukuran tes kebugaran kelas 4,5,6	50,00%	%	60%	60%	60%	70%	seksi kesjaor dan kesling	Kota Lubuklinggau			
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4	Dokumen	4	Rp14.705.000	4	Rp15.072.625	4	Rp15.449.441	4	seksi kesjaor dan kesling	Kota Lubuklinggau
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	72	Dokumen	72	Rp97.784.400	72	Rp100.229.010	72	Rp102.734.735	72	seksi kesjaor dan kesling	Kota Lubuklinggau
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	4	Dokumen	4	Rp250.000.000	4	Rp256.250.000	4	Rp262.656.250		seksi kesjaor dan kesling	Kota Lubuklinggau
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	4	Dokumen	4	Rp5.000.000	4	Rp5.200.000	4	Rp5.400.000		seksi kesjaor dan kesling	Kota Lubuklinggau
2. Meningkatnya Akses dan kualitas pelayanan kesehatan		Persentase fasilitas kesehatan Yang Terakreditasi	85%	%	95%	100%	100%	100%	Bidang Yankes dan SDK	Kota Lubuklinggau			
		Indeks Kepuasan Masyarakat	76	%	80	81%	82%	82%	Bidang Yankes dan SDK	Kota Lubuklinggau			
2.1 Meningkatnya Kualitas Manajemen Layanan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi Min Utama	22%	%	56%	56%	56%	56%	Bidang Yankes dan SDK	Kota Lubuklinggau			

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase FKTP terakreditasi	95.97. %	%	90%		90%		90%		90%		Seksi Yankes	Bidang Yankes dan SDK
	2. Persentase Laboratorium kesehatan Yang Terakreditasi	50%	%	75		100		100%		100%		Seksi Yankes	Kota Lubuklinggau
	3. Cakupan Puskesmas yang memenuhi standar	100%	%	100%		100%		100%		100%		Seksi Yankes	Kota Lubuklinggau
	4. Cakupan pelaksanaan Kesehatan tradisional di puskesmas	20%	%	50%		75%		100%				Seksi Yankes	Kota Lubuklinggau
	5. Indeks Kepuasan Masyarakat di Puskesmas	79	%	80		80		81		81		Seksi Yankes	Kota Lubuklinggau
	6. Indeks Kepuasan Masyarakat di RS	63		63		63		63		63		Seksi Yankes	Kota Lubuklinggau
	persentase Rumah sakit terakreditasi	100		100		100		100		100		Seksi Yankes	Kota Lubuklinggau
	7. Indeks Keluarga Sehat	100%		100%		100%		100%				Seksi Yankes	Kota Lubuklinggau
Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan kesehatan tradisional , akupuntur, Asuhan Mandiri dan tradisional	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2	Dokumen	5	Rp5.000.000	7	Rp5.200.000	10	Rp5.400.000	10		Seksi Yankes	Kota Lubuklinggau
Sub kegiatan Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	0	unit	2	Rp5.000.000	4	Rp5.200.000	6	Rp5.400.000	6		Seksi Yankes	Kota Lubuklinggau

	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	14	unit	20	Rp251.352.500	30	Rp257.636.313	50	Rp264.077.220	5	Rp317.848.000	Seksi Yankes	Kota Lubuklinggau
	Sub kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	10	Dokumen	10	Rp300.000.000	10	Rp307.500.000	10	Rp315.187.500		Rp434.959.800	Seksi Yankes	Kota Lubuklinggau
	Sub kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	6	Dokumen	6	Rp1.789.900.000	6	Rp1.834.647.500	6	Rp1.880.513.688		Rp4.425.955.709	Seksi Yankes	Kota Lubuklinggau
	Sub kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4	Dokumen	5	Rp589.610.295	5	Rp604.350.552	5	Rp619.459.316		Rp181.814.464	Seksi Yankes	Kota Lubuklinggau
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan dokumen sakin	100	%	100		100		100%		100%		Sekretaris	Kota Lubuklinggau
	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Secara Terintegrasi	Jenis E Sistem Informasi Kesehatan yang diselenggarakan	3	dokumen	3		3		3		3		Sekretaris	Kota Lubuklinggau
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah profil kesehatan Yang disusun	1	dokumen	1	Rp130.582.540	1	Rp133.847.104	1	Rp137.193.281	1	Rp127.397.600	Sub Bag Program, Informasi dan Humas	Kota Lubuklinggau
2.2 Meningkatnya kepesertaan BPJS yang di anggarakan oleh APBD	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan UHC	93,00%	%	95%		96,00%		97%		98%		Bidang Yankes dan SDK	Kota Lubuklinggau
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan peserta BPJS PBI APBD	51%	%	50%		51%		52%		100%		Bidang Yankes dan SDK	Kota Lubuklinggau
		Cakupan Masyarakat Yang Mendapatkan bantuan jaminan kesehatan pemerintah (PBI dan APBD)	100%	%	100%		100%		100%		100%		Seksi SDK	Kota Lubuklinggau

	Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	11575	dokumen	11600	Rp4.000.000.000	11650	Rp4.100.000.000	11700	Rp4.202.500.000	60483	Rp16.790.781.780	Seksi SDK	Kota Lubuklinggau
2.3 Meningkatnya kualitas pelayanan dan penunjang pelayanan mitra di bidang kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kemitraan di Bidang Kesehatan Yang Memenuhi Standar	100%	%	100%		100%		100%		100%		Bidang Yankes dan SDK	Kota Lubuklinggau
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Cakupan FKTP Non Puskesmas Yang Di Bina	50%	%	70%		80%		90%		100%		Seksi Yankes	Kota Lubuklinggau
		2. Cakupan FKTP non puskesmas yang teregistrasi	10%	%	80%		90%		100%		5		Seksi Yankes	Kota Lubuklinggau
		3. Cakupan PKM Inovasi dalam pelayanan kesehatan	5		5		6		7				Seksi Yankes	Kota Lubuklinggau
	Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1	Dokumen	1	Rp521.200.000	1	Rp534.230.000	1	Rp547.585.750	1	Rp1.499.308.037	Seksi Yankes	Kota Lubuklinggau
	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Cakupan Faskes rujukan yang dilakukan pembinaan	50%	%	75%		100%		100%		100%		Seksi Yankes	Kota Lubuklinggau
	Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	18	unit	19	Rp5.000.000	20	Rp5.200.000	20	Rp5.400.000			Seksi Yankes	Kota Lubuklinggau
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1. Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) berizin Yang Memenuhi Standar	100%	%	100%		100%		100%		100%		Bidang Yankes dan SDK	Kota Lubuklinggau

		2. Presentase Sarana Apotik dan Toko Obat Yang berizin yang Memenuhi Standar	100%	%	100%		100%		100%		100%		Bidang Yankes dan SDK	Kota Lubuklinggau
		3. Presentase Toko Alkes Yang berizin Memenuhi Standar	100%	%	100%		100%		100%		100%		Bidang Yankes dan SDK	Kota Lubuklinggau
	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1. Presentase Sarana Apotik dan Toko Obat Yang dibina Memenuhi Syarat	100	%	100		100		100%				Seksi Farmasi dan Alkes	Kota Lubuklinggau
		2. Presentase Toko Alkes Yang dibina Memenuhi Syarat	100	%	100		100		100%				Seksi Farmasi dan Alkes	Kota Lubuklinggau
		Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	120	Dokumen	120	Rp5.000.000	120	Rp5.200.000	120	Rp5.400.000			Seksi Farmasi dan Alkes
	Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan Post Market pada produksi dan Produk Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga	1. Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Yang dibina Memenuhi Syarat	-	%	100		100		100%		100%		Seksi Farmasi dan Alkes	Kota Lubuklinggau
		Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak lanjut pengawasan Perizinan industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	90	Dokumen	90	Rp54.659.150	90	Rp56.025.629	90	Rp57.426.269	36	Rp53.326.000	Seksi Farmasi dan Alkes
2.4 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase jumlah SDM yang tersedia sesuai standar/kebutuhan (RS dan Puskesmas)	63%	%	65%		67%		70%		75%		Bidang Yankes dan SDK	Kota Lubuklinggau

Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kerja Kota Lubuklinggau	Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki Surat Ixin Praktek	70%	%	70%		75%		80%					Seksi SDK	Kota Lubuklinggau
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	3%	Dokumen	3	Rp5.000.000	3	Rp5.200.000	3	Rp5.400.000	3	Rp3		Seksi SDK	Kota Lubuklinggau
Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	55%	%	70%		70%		70%		70%			Seksi SDK	Kota Lubuklinggau
	Persentase Faskes Yang lengkap jenis nakes sesuai standar (RS dan PKM)	100	%	100		100		100%		100%			Seksi SDK	Kota Lubuklinggau
Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar +	Jumlah tenaga kesehatan yang dipenuhi		orang	11	Rp3.200.000.000	11	Rp3.280.000.000	11	Rp3.362.000.000	11	Rp5.068.740.000		Seksi SDK	Kota Lubuklinggau
Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase nakes yang memiliki STR	100	%	100		100		100%		100%			Seksi SDK	Kota Lubuklinggau
Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	80	orang	80	Rp185.422.961	80	Rp190.058.535	80	Rp194.809.999	255	Rp180.900.450		Seksi SDK	Kota Lubuklinggau
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang memenuhi standar	65%	%	65%		67%		70%		75%			Bidang Yankes dan SDK	Kota Lubuklinggau
	Cakupan Obat Esensial Yang dipenuhi	100%	%	100%		100%		100%		100%			Bidang Yankes dan SDK	Kota Lubuklinggau

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Sarana Puskesmas yang memenuhi standar	80	%	80		80		80%		80%		Seksi Yankes	Kota Lubuklinggau
	Persentase Puskesmas tersedia obat esensial	100	%	100%		100%		100%		100%		Farmasi dan alkes	Kota Lubuklinggau
	Cakupan Prasarana Puskesmas yang memenuhi standar	9	%	100		100		45%		60%		Seksi Yankes	Kota Lubuklinggau
	Cakupan Alat Kesehatan yang memenuhi standar	35	%	35		35		35%		45%		Seksi Farmasi dan Alkes	Kota Lubuklinggau
Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2	unit	2	Rp 900.000.000	2	Rp 922.500.000	2	Rp 945.562.500	Rp 2		Seksi Yankes	Kota Lubuklinggau
Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2	unit	2	Rp600.000.000	2	Rp 615.000.000	2	Rp 630.375.000			Seksi Yankes	Kota Lubuklinggau
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	2	Unit	2	Rp5.000.000	2	Rp5.200.000	2	Rp5.400.000	2		Seksi Yankes	Kota Lubuklinggau
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3	unit	5	Rp 279.870.000	7	Rp286.866.750	10	Rp294.038.419	6	Rp1.699.989.631	Seksi Yankes	Kota Lubuklinggau

Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	unit	1	Rp500.000.000	1	Rp512.500.000	1	Rp525.312.500	2	Rp4.441.265.779	Seksi Yankes	Kota Lubuklinggau
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana faskes yang disediakan	2	unit	2	Rp50.000.000	2	Rp52.000.000	2	Rp54.000.000	2		Seksi Yankes	Kota Lubuklinggau
Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana faskes yang diadakan	1	unit	1	Rp178.000.000	1	Rp182.450.000	1	Rp187.011.250	2	Rp0	Seksi Yankes	Kota Lubuklinggau
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis alkes/penunjang medik faskes yang tersedia	4	unit	5	Rp1.638.774.900	5	Rp1.679.744.273	6	Rp1.721.737.879	8	Rp5.458.389.233	Seksi Farmasi dan Alkes	Kota Lubuklinggau
Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	10	unit	10	Rp0	10	Rp0	10	Rp0		Rp0	Seksi Farmasi dan Alkes	Kota Lubuklinggau
Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1	Paket	1	Rp939.643.000	1	Rp963.134.075	1	Rp987.212.427	1	Rp1.469.651.421	Seksi Farmasi dan Alkes	Kota Lubuklinggau
sub kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah BHP yang disediakan	1	Paket	1	Rp2.000.000.000	1	Rp2.050.000.000	1	Rp2.101.250.000	1	Rp2.284.881.154	Seksi Farmasi dan Alkes	Kota Lubuklinggau
Sub Kegiatan pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	5	unit	5	Rp1.000.000.000	5	Rp1.025.000.000	5	Rp1.050.625.000			Seksi Farmasi dan Alkes	Kota Lubuklinggau
Sub Kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	3	unit	10		10		10				Seksi Farmasi dan Alkes	Kota Lubuklinggau

		Sub Kegiatan distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman ke puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Paket	12		12		12				Seksi Farmasi dan Alkes	Kota Lubuklinggau
	3. Meningkatnya Pengendalian dan Pencegahan Penyakit		Angka kesakitan	12,27	angka	11,17		11,03		10,89		10,75		Bid Pencegahan dan penanggulangan penyakit	Kota Lubuklinggau
	3.1 Meningkatnya pengendalian dan pencegahan penyakit menular	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insiden TB per 100.000 penduduk	306	/100.000 pddk	501		466		431		431		Bid Pencegahan dan penanggulangan penyakit	Kota Lubuklinggau
			Insiden HIV per 1.000 penduduk	0,06	/1.000 pddk	0,06/100.000 pddk		0,05/100.000 pddk		0,04/100.000 pddk		0,04/100.000 pddk		Bid Pencegahan dan penanggulangan penyakit	Kota Lubuklinggau
			3. Insiden Rate DBD	50/100.000 pddk	/100.000 pddk	49/100.000 pddk		45/100.000 pddk		42/100.000 pddk		42/100.000 pddk		Bid Pencegahan dan penanggulangan penyakit	Kota Lubuklinggau
			4. API Malaria	0,00/1.000 pddk	1000/pddk	0,00/1.000 pddk		0,00/1.000 pddk		0,00/1.000 pddk		0,00/1.000 pddk		Bid Pencegahan dan penanggulangan penyakit	Kota Lubuklinggau
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Terduga TB yang dilayani sesuai standar	18%	%	90%		92%		95%		100%		Seksi Imunisasi dan Surveilien	Kota Lubuklinggau
			Cakupan Orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	50%	%	100%		100%		100%		100%		Seksi Imunisasi dan Surveilien	Kota Lubuklinggau
			Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun	22%	%	22%		22%		22%		22%		Seksi Pengendalian Penyakit Menular	Kota Lubuklinggau

		persentas Kab/Kota yang mencapai eliminasi kusta	6	kab/kota	100%		100%		100%		100%	Seksi Pengendalian Penyakit Menular	Kota Lubuklinggau	
		Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria	8	%	100%		100%		100%		100%	Seksi Pengendalian Penyakit Menular	Kota Lubuklinggau	
		Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	88	%	90%		90%		90%		90%	Seksi Pengendalian Penyakit Menular	Kota Lubuklinggau	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC	53,04	%	90%		90%		90%		90%	Seksi Pengendalian Penyakit Menular	Kota Lubuklinggau	
		Jumlah Kab/kota yang menerapkan KTR	16	Kab/kota	17%		17%		17%		17%	Seksi Pengendalian Penyakit Menular	Kota Lubuklinggau	
		Insiden rate DBD	91/100000 pddk	%	49/100000 pddk		45/100000 pddk		42/100000 pddk		42/100000 pddk	Seksi Pengendalian Penyakit Menular	Kota Lubuklinggau	
		Cakupan pengobatan malaria sesuai satandar	100%	%	100%		100%		100%		100%	Seksi Pengendalian Penyakit Menular	Kota Lubuklinggau	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan	3107	Orang	6853	Rp412.900.000	6990	Rp423.222.500	7340	Rp433.803.063	7340	Rp605.862.460	Seksi Pengendalian Penyakit Menular	Kota Lubuklinggau
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan	4069	Orang	8185	Rp97.402.800	8185	Rp99.837.870	8185	Rp102.333.817	8185	Rp116.564.078	Seksi Pengendalian Penyakit Menular	Kota Lubuklinggau
	Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular dan tidak menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	24	Orang	24	Rp700.000.000	24	Rp717.500.000	24	Rp735.437.500	24		Seksi Pengendalian Penyakit Menular	Kota Lubuklinggau

	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2	Orang	0		0		0		0		Seksi Pengendalian Penyakit Menular	Kota Lubuklinggau
3.2 Meningkatkan Pelayanan Surveilans dan Imunisasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2. Persentase Kelurahan UCI	97%	%	95%		95%		95%		95		Seksi Pengendalian Penyakit Menular	Kota Lubuklinggau
		3. Cakupan Surveilans Aktif	100%	%	100%		100%		100%				Seksi Pengendalian Penyakit Menular	Kota Lubuklinggau
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan puskesmas dan rumah sakit yang melakukan surveilans aktif	100%	%	100%		100%		100%				Seksi Pengendalian Penyakit Menular	Kota Lubuklinggau
		Cakupan pelayanan kesehatan sesuai standar pada jamaah haji	100%	%	100%		100%		100%				Seksi Pengendalian Penyakit Menular	Kota Lubuklinggau
		Cakupan penjarangan kasus discarded Campak Rubella	5,75%	%	4,11%		4,11%		4,11%		4,11%		Seksi Pengendalian Penyakit Menular	Kota Lubuklinggau
		Cakupan penjarangan kasus AFP Non Rate	6,48%	%	6,48%		6,48%		6,48%		6,48%		Seksi Pengendalian Penyakit Menular	Kota Lubuklinggau
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100%	%	100%		100%		100%		100%		Seksi Pengendalian Penyakit Menular	Kota Lubuklinggau
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100%	%	100%		100%		100%		100%		Seksi Pengendalian Penyakit Menular	Kota Lubuklinggau

	Presentase Kab/Kota yang mencapai target Imunisasi rutin	95%	%	95%		95%		95%		95%		Seksi Pengendalian Penyakit Menular	Kota Lubuklinggau
	Presentase Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap bayi (0-12 bulan) (Kelurahan UCI)	97%	%	95%		95%		95%		95%		Seksi Pengendalian Penyakit Menular	Kota Lubuklinggau
Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	10%	Paket	10		10		10				Seksi Pengendalian Penyakit Menular	Kota Lubuklinggau
Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12	Dokumen	12	Rp280.100.000	12	Rp287.102.500	12	Rp294.280.063	12		Seksi Pengendalian Penyakit Menular	Kota Lubuklinggau
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	52	Dokumen	52		52		52		52		Seksi Pengendalian Penyakit Menular	Kota Lubuklinggau
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1	Dokumen	0	Rp450.000.000	0	Rp461.250.000	0	Rp472.781.250	0	Rp736.607.891	Seksi Pengendalian Penyakit Menular	Kota Lubuklinggau
Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah jamaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dokumen	100%		100%		100%		100%		Seksi Imunisasi dan Surveilans	Kota Lubuklinggau
Sub Kegiatan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	0	Dokumen	0		0		0		0		Seksi Imunisasi dan Surveilans	Kota Lubuklinggau

	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	0	Dokumen	0	Rp145.037.900	0	Rp148.663.848	0	Rp152.380.444	0	Rp1.987.144.690	Seksi Imunisasi dan Surveilen	Kota Lubuklinggau
	Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	Laporan	0	Rp103.737.175	0	Rp106.330.604	0	Rp108.988.869	0	Rp101.207.000	Seksi Imunisasi dan Surveilen	Kota Lubuklinggau
3.3 Meningkatnya pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	cakupan Posbindu PTM Utama	0	%	6,41%		12,82%		19,23%		19,23%		Bid Pencegahan dan penanggulangan penyakit	Kota Lubuklinggau
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60%	%	100%		100%		100%		100%		Seksi PTM Keswa	Kota Lubuklinggau
		2. Persentase Penderita Diabetes Melitus Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	47%	%	100%		100%		100%		100%		Seksi PTM Keswa	Kota Lubuklinggau
		3. Cakupan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang Dilayani Sesuai Standar	66%	%	100%		100%		100%		100%		Seksi PTM Keswa	Kota Lubuklinggau

	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0	orang	1000	Rp25.215.000	1000	Rp25.845.375	1000	Rp26.491.509	1000	Rp24.600.000	Seksi PTM Keswa	Kota Lubuklinggau
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25368	orang	42869	Rp150.075.530	42869	Rp153.827.418	42869	Rp157.673.104	42869		Seksi PTM Keswa	Kota Lubuklinggau
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	319	orang	492	Rp116.495.858	492	Rp119.408.254	492	Rp122.393.461	492		Seksi PTM Keswa	Kota Lubuklinggau
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6716	orang	14517	Rp157.274.600	14517	Rp161.206.465	14517	Rp165.236.627	14517		Seksi PTM Keswa	Kota Lubuklinggau
4.Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Penunjang bidang Kesehatan		Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau	BB		BB		BB		BB		BB		Sekretaris	Kota Lubuklinggau
4.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen saki	100%	%	100%		100%		100%		100%		Sekretaris	Kota Lubuklinggau
		Persentase laporan keuangan sesuai peraturan dan tepat waktu	100%	%	100%	Rp0	100%		100%		100%		Sekretaris	Kota Lubuklinggau
		Persentase dokumen pelaporan kinerja tepat waktu	100%	%	100%	Rp0	100%		100%		100%		Sekretaris	Kota Lubuklinggau
		Persentase laporan BMD sesuai aturan dan tepat waktu	100%	%	100%	Rp0	100%		100%		100%		Sekretaris	Kota Lubuklinggau

	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan sesuai peraturan dan tepat waktu	100%	%	100%		100%		100%		100%		Sekretaris	Kota Lubuklinggau
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	720	Orang/Bulan	720	Rp49.489.196.350	735	Rp50.726.426.259	750	Rp51.994.586.915	750	Rp45.679.247.300	Sub Bag Keuangan dan Pengelolaan Aset	Kota Lubuklinggau
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	Dokumen	4	Rp162.909.400	4	Rp166.982.135	4	Rp171.156.688	4	Rp158.936.000	Sub Bag Keuangan dan Pengelolaan Aset	Kota Lubuklinggau
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	Dokumen	4		4		4		4		Sub Bag Keuangan dan Pengelolaan Aset	Kota Lubuklinggau
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	2	Rp47.669.265	2	Rp48.860.997	2	Rp50.082.522	2	Rp46.506.600	Sub Bag Keuangan dan Pengelolaan Aset	Kota Lubuklinggau
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan sesuai peraturan	100,00%	%	100,0%		100,0%		100%		100%		Sub Bag Program, Informasi dan Humas	Kota Lubuklinggau
		Jumlah dokumen laporan kinerja yang tepat waktu	100,00%	%	100,0%	Rp0	100,0%		100,0%	Rp0	100,0%			Kota Lubuklinggau
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	4	Rp134.088.710	4	Rp137.440.928	4	Rp140.876.951	4	Rp146.361.270	Sub Bag Program, Informasi dan Humas	Kota Lubuklinggau
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	3	Rp130.088.710	3	Rp133.340.928	3	Rp136.674.451	3	Rp44.123.080	Sub Bag Program, Informasi dan Humas	Kota Lubuklinggau
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	5	Rp166.960.410	5	Rp171.134.420	5	Rp175.412.781	5	Rp47.113.090	Sub Bag Program, Informasi dan Humas	Kota Lubuklinggau

4.2 Meningkatnya Kinerja Individu Pegawai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pegawai dengan nilai kinerja minimal baik	100	%	100		100		100%		100%		Sekretaris	Kota Lubuklinggau
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase data ERK yang dientri	100	%	100		100		100%		100%		Sekretaris	Kota Lubuklinggau
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	91	Paket	91	Rp90.000.000	91	Rp92.250.000	91	Rp94.556.250	91		Sub Bag Hukum, Umum dan Kepegawaian	Kota Lubuklinggau
	Sub Kegiatan -Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Dinas Kesehatan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	99	orang	99	Rp9.900.000	99	Rp10.147.500	99	Rp10.401.188			Sub Bag Hukum, Umum dan Kepegawaian	Kota Lubuklinggau
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100		100		100%		100%		Sub Bag Hukum, Umum dan Kepegawaian	Kota Lubuklinggau
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Laporan	30	Rp256.226.000	30	Rp262.631.650	30	Rp269.197.441	30	Rp387.418.000	Sub Bag Hukum, Umum dan Kepegawaian	Kota Lubuklinggau
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	%	100		100		100%		100%		Sub Bag Hukum, Umum dan Kepegawaian	Kota Lubuklinggau
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	4	Rp463.200.000	4	Rp474.780.000	4	Rp486.649.500	4	Rp362.400.000	Sub Bag Hukum, Umum dan Kepegawaian	Kota Lubuklinggau
4.3 Meningkatnya Manajemen Kerumah Tangga Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kebutuhan utama kantor yang dipenuhi	100	%	100		100		100%		100%		Sekretaris	Kota Lubuklinggau

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100		100		100%		100%		Sekretaris	Kota Lubuklinggau
Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Laporan	6		15		2		6		Sub Bag Hukum, Umum dan Kepegawaian	Kota Lubuklinggau
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100		100		100%		100%		Sekretaris	Kota Lubuklinggau
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13	Paket	6	Rp90.500.100	15	Rp92.762.603	2	Rp95.081.668	6	Rp6.043.821	Sub Bag Hukum, Umum dan Kepegawaian	Kota Lubuklinggau
Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13	Paket	13	Rp15.421.000	50	Rp15.806.525	8	Rp16.201.688	13	Rp4.437.220	Sub Bag Hukum, Umum dan Kepegawaian	Kota Lubuklinggau
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	paket	3	Rp176.383.000	3	Rp180.792.575	3	Rp185.312.389	7	Rp735.759.078	Sub Bag Hukum, Umum dan Kepegawaian	Kota Lubuklinggau
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	2	Rp7.796.663	2	Rp7.991.579	2	Rp8.191.369	6	Rp7.606.500	Sub Bag Hukum, Umum dan Kepegawaian	Kota Lubuklinggau
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	Dokumen	2	Rp7.424.000	2	Rp7.609.600	2	Rp7.799.840	4	Rp16.920.000	Sub Bag Hukum, Umum dan Kepegawaian	Kota Lubuklinggau
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan BMD sesuai aturan dan tepat waktu	100%	%	100%		100%		100%		100%		Sub Bag Hukum, Umum dan Kepegawaian	Kota Lubuklinggau

Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	unit	2		2						Sub Bag Hukum, Umum dan Kepegawaian	Kota Lubuklinggau
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	unit	5	Rp190.000.000	5	Rp194.750.000	0	Rp199.618.750	17		Sub Bag Hukum, Umum dan Kepegawaian	Kota Lubuklinggau
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	%	100%		100%		100%		100%		Sub Bag Hukum, Umum dan Kepegawaian	Kota Lubuklinggau
Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	500	Laporan	500		500		500		1500		Sub Bag Hukum, Umum dan Kepegawaian	Kota Lubuklinggau
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik+	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Rp414.000.000	12	Rp424.350.000	12	Rp434.958.750	12	Rp345.809.047	Sub Bag Hukum, Umum dan Kepegawaian	Kota Lubuklinggau
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di pelihara	2		2		2		2		4		Sub Bag Hukum, Umum dan Kepegawaian	Kota Lubuklinggau
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	unit	1	Rp294.064.300		Rp301.415.908	1	Rp308.951.305	10	Rp286.892.000	Sub Bag Hukum, Umum dan Kepegawaian	Kota Lubuklinggau
	Jumlah unit Kendaraan dinas jabatan yang disediakan BBM					5		5		15			Kota Lubuklinggau

		Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	unit	5		5		6		6			Kota Lubuklinggau
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Kesehatan)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		1	Rp30.000.000	1	Rp30.750.000	1	Rp31.518.750	1			
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	1%	Rp32.000.000	1	Rp32.800.000	1	Rp200.000.000	1		Sub Bag Hukum, Umum dan Kepegawaian	Kota Lubuklinggau
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan fasilitas kesehatan yang BLUD	100%	%	100%		100%		100%		100%		Bidang Yankes dan SDK	Kota Lubuklinggau
		Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Rumah sakit Yang BLUD	100%	%	100%		100%		100%		100%		Bidang Yankes dan SDK	
			Cakupan Puskesmas Yang BLUD	100%	%	100%		100%		100%		100%		Seksi Yankes	Kota Lubuklinggau
		Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12	unit	12	Rp71.554.540.804	12	Rp73.343.404.324	12	Rp75.176.989.432	12	Rp69.809.308.101	Seksi Yankes	Kota Lubuklinggau

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau yang mengacu pada tujuan tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
	2022	2023	2024	2025	2026	
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indeks Kesehatan	0,74	0,75	0,74	0,75	0,75	
Angka Kematian Bayi Per 1000 KH	4,75	4,1	4,1	4,1	4,1	
Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH	192,2		3	3	3	
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Balita	71,03%	100%	100%	100%	100%	
Prevalensi Angka Kejadian Stunting	Menunggu hasil SSGI 2022	16,86	14%	12%	10%	
Cakupan Penyelenggaraan Kluster Germas	NA	100%	100%	100%	100%	
Penyelenggaraan Kota Sehat	Padapa		Swastisaba Wiwerda	Swastisaba Wiwerda	Swastisaba Wiwerda	
Persentase fasilitas kesehatan Yang Terakreditasi	88%	90%	95%	100%	100%	
Indeks Kepuasan Masyarakat	76,86	80%	80	81%	82%	
Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi Min Utama	40%	40%	56%	56%	56%	
Persentase pemenuhan dokumen sakisip	100%	100%	100%	100%	100%	
Cakupan UHC	93,0%	93%	95%	96%	97%	
Persentase Kemitraan di Bidang Kesehatan Yang Memenuhi Standar	100%	100%	100%	100%	100%	
Persentase Industri Rumah Tangga pangan (IRTP) berizin yang memenuhi standar	100%	100%	100%	100%	100%	
Presentase Sarana Apotik dan Toko Obat Yang berizin yang Memenuhi Standar	100%	100%	100%	100%	100%	
Presentase Toko Alkes Yang berizin Memenuhi Standar	100%	100%	100%	100%	100%	
Persentase jumlah SDMk yang tersedia sesuai standar/kebutuhan (RS dan Puskesmas)	63%	65%	67%	68%	70%	

Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang memenuhi standar	65%	65%	65%	67%	70%	
Cakupan Obat Esensial Yang dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	
Angka Kesakitan	12,27	10,89	11,17	11,03	10,89	
Insiden TB per 100.000 penduduk	306/100.000 pddk	306/100.000 pddk	501/100.000 pddk	466/100.000 pddk	361/100.000 pddk	
Insiden HIV per 1.000 penduduk	0,06%	0,5/100.000 pddk	0,5/100.000 pddk	0,4/100.000 pddk	0,4/100.000 pddk	
Insiden Rate DBD	50/100.000 pddk	90/100.000 pddk	49/100.000 pddk	45/100.000 pddk	42/100.000 pddk	
API Malaria		0.00/1.000 pddk	0.00/1.000 pddk	0.00/1.000 pddk	0.00/1.000 pddk	
Persentase Kelurahan UCI	97%	95%	95%	95%	95%	
Cakupan Surveilans Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	
cakupan Posbindu PTM Utama	-	-	6,41%	12,82%	19,23%	

BAB 8 PENUTUP

Dengan ridho dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026 dapat disusun. Renstra dimaksud disusun dan ditetapkan untuk menjawab dan memfokuskan upaya Dinas Kesehatan menghadapi tantangan pembangunan kesehatan yang makin kompleks, berlangsung pesat, dan tidak menentu.

Renstra Dinas Kesehatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Dinas Kesehatan dalam kurun waktu tiga tahun (2024-2026). Penyusunan Renstra ini dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan. Semoga upaya Dinas Kesehatan sampai dengan tahun 2026 dapat lebih terarah dan terukur.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Tentunya Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026 ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya, bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap aparatur kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan. Penerapan nilai-nilai yang dianut dan dijunjung tinggi oleh Dinas Kesehatan, diharapkan dapat memacu semangat aparat Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan Renstra ini.

Lubuklinggau, 03 April 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Lubuklinggau



Drs. Erwin Armeidi, M.Si
NIP. 19700531 199003 1 002